

**TINJAUAN TERHADAP PENGAWASAN DISTRIBUSI LPG 3 KG
DI KELURAHAN MAHARATU KECAMATAN MARPOYAN
DAMAI OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

**JULIFER PONTAS ELIYAKIM
NPM : 141010258**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Julifer Pontas Eliyakim
NPM : 141010258
Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Kemuning / 15 Juni 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Desa Baru, JL. Banjar Dolok
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Dikelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 26 Juli 2021

Yang menyatakan,



Julifer Pontas Eliyakim



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Julifer Pontas Eliyakim

141010258

Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Dikelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 06 Agustus 2021

Rektor Dekan Bidang Akademik

Universitas Hukum Islam Riau



Widyaiswara Yudi Hamzah, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



YKAN

FS 671471



No. Reg : 806/IV/UPM FH UIR 2021

Paper ID : [1628103102/27%](#)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP PENGAWASAN DISTRIBUSI LPG 3 KG
DI KELURAHAN MAHARATU KECAMATAN MARPOYAN
DAMAI OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PEKANBARU**

JULIFER PONTAS ELIYAKIM

NPM : 141010258

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

Dr. H.M. Husnu Abadi, S.H.,M.Hum

PEMBIMBING II

Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Julifer Pontas Eliyakin
NPM : 141010258
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Dikelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
Pembimbing I : M. Husnu Abadi, S.H.,M.Hum.,Ph.D
Pembimbing II : Dr. H. Syafradi, S.H., M.H.

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
13-04-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Memperbaiki penulisan yang salah b. Memperbaiki susunan pada bab II	✓	
20-04-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Memperbaiki pembahasan pada bab III b. Menambahkan jumlah halaman	✓	
27-04-2021	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing I	✓	
03-05-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tinjauan Umum pada bab II diubah menjadi Tinjauan Umum tentang pengawasan		✓



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Kantor Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

	<ul style="list-style-type: none">b. Bab II daftar isi Sub C & Dc. Bab II Tinjauan umum tentang Kota Pekanbarud. Bab III Hasil penelitian dan pembahasane. Bab III Buat Judulnyaf. Kata Pengantar Sub I letakkan diakhirg. Bawa semua kuesioner yang telah diisi itu		
08-05-2021	Perbaiki dan sempurnakan: <ul style="list-style-type: none">a. Buat CV (Riwayat Hidup)b. Buat daftar singkatanc. Buat daftar tabel		✓
15-06-2021	Perbaiki dan sempurnakan: <ul style="list-style-type: none">a. Daftar riwayat hidup buat 1 spasib. Tabel II.3 Buat kategori miskin, sedang,beradac. Tabel III.3 Jumlah tabung gas yang lebih tepat pernah kosongd. Mengetahui jumlah tabung gas 1 berapa dan untuk apa tahu?e. Bab IV Penutup ditambahkan dari uraian dalam Bab III diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :f. Saranmu apa, agar tercipta hubungan yang baik ?g. Daftar Kepustakaan		✓
24-06-2021	Perbaiki dan sempurnakan: <ul style="list-style-type: none">a. Buat peta sendiri supaya lebih jelas dan tidak kabur		✓

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

b. Daftar singkatan diubah jadi Glosarium	
c. Acc Pembimbing I	



Pekanbaru, 26 Juli 2021

Mengetahui :

An Dekan

[Handwritten signature]

Dr. Rosvidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik

28/2021
07

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0163/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : M. HUSNU ABADI, S.H., M.Hum., Ph. D
NIP/NPK : 16DK0502003 / 8897650017
Pangkat/Jabatan : Pembina /IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : JULIFER PONTAS ELIYAKIM
NPM : 14 101 0258
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PELAKSANAAN PENGAWASAN DISTRIBUSI LPG 3 KG DI KECAMATAN MARFOYAN DAMAI OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 Juli 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0163/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 06 02 592
Pangkat/Jabatan : Penata/III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : JULIFER PONTAS ELIYAKIM
NPM : 14 101 0258
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PELAKSANAAN PENGAWASAN DISTRIBUSI LPG 3 KG DI KECAMATAN MARFOYAN DAMAI OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 Juli 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 480 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Julifer Pontas Eliyakim
N.P.M. : 141010258
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan terhadap Pengawasan Distribusi LPG 3Kg di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Dengan susunan tim penguji terdiridari
M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Wira Atma Hajri, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Ir. Suparto, S.H., S.Ip., MM., M.Si., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Moza Dela Fudika, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 27 Agustus 2021
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 480/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 27 Agustus 2021**, pada hari ini **Selasa, 31 Agustus 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Julifer Pontas Eliyakim
N P M : 141010258
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan terhadap Pengawasan Distribusi LPG 3Kg di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
Tanggal Ujian : 31 Agustus 2021
Waktu Ujian : 13.00 - 14.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,06
Predikat Kelulusan : **sangat memuaskan**

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D
2. Wira Atma Hajri, S.H., M.H
3. Dr. Ir. Suparto, S.H., S.Ip., MM., M.Si., M.H

1.

2.

3.

Notulen

4. Moza Dela Fudika, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 31 Agustus 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Pengawasan distribusi LPG 3 Kg penting dilakukan untuk menjamin kelancaran dan keterjangkauan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan LPG 3 Kg bagi masyarakat, maka perlu adanya pengawasan dan pemantauan distribusi LPG 3 Kg dari penyimpangan distribusi, pelanggaran harga eceran tertinggi (HET), kelangkaan dan penyalahgunaan LPG 3Kg. Pengawasan bermaksud mengawasi pendistribusian LPG 3 Kg agar tepat sasaran efektif dan efisien, mengingat jumlah kebutuhan LPG 3 Kg yang semakin meningkat.

Masalah pokok penelitian adalah Pertama, Bagaimanakah Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Kedua, Bagaimana Pemberian Sanksi Dalam Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian *observational research* dengan cara penelitian survei, sedangkan sifatnya adalah deskriptif, yaitu dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas.

Hasil penelitan ialah Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah belum optimal, hal ini disebabkan masih terdapat pangkalan dari gas LPG 3 Kg yang belum sepenuhnya menjalankan proses distribusi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh sebagaimana Keputusan Walikota Pekanbaru No 430 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Di Kota Pekanbaru. seperti perbedaan harga jual eceran, peredaran tabung dan penyalahgunaan gas LPG 3 Kg, serta terjadinya penyimpangan dalam melakukan distribusi gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru, dan Pemberian Sanksi Dalam Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah untuk peringatan/sanksi telah berikan kepada agen dan penyalur bagi mereka yang terbukti melakukan kesalahan dalam proses distribusi gas LPG 3 Kg, tapi untuk sementara peringatan yang diberikan ini masih bersifat sanksi ringan yaitu menegur secara lisan, mengingatkan kembali belum diberikan sanksi yang tegas karena masih dalam proses yang dilakukan oleh Pemerintah tapi apabila terdapat kesalahan vatal maka akan tindak tegas supaya tidak terjadi kerusakan di kemudian hari.

ABSTRACT

Supervision of the distribution of 3 Kg LPG is important to ensure smooth and affordable services and fulfill the needs of 3 Kg LPG for the community, it is necessary to supervise and monitor the distribution of 3 Kg LPG from distribution irregularities, violations of the highest retail price (HET), scarcity and misuse of 3Kg LPG. Supervision intends to supervise the distribution of 3 Kg LPG so that it is targeted effectively and efficiently, considering the increasing demand for 3 Kg LPG.

The main problems of the research are First, How is the Supervision of the Distribution of 3 Kg Lpg in Maharatu Village, Marpoyan Damai District by the Industry and Trade Office of Pekanbaru City, Second, How is the Imposition of Sanctions in Supervision of the Distribution of 3 Kg Lpg In Maharatu Village, Marpoyan Damai District by the Industry and Trade Office of Pekanbaru City . This research is observational research by means of survey research, while its nature is descriptive, that is, where this research provides an overview of a complete, detailed and clear statement.

The results of the research are that the supervision of the distribution of 3 kg LPG in the Maharatu Village, Marpoyan Damai District by the Pekanbaru City Industry and Trade Office is not optimal, this is because there are still bases of 3 kg LPG gas that have not fully carried out the distribution process in accordance with the regulations set by the Pekanbaru Mayor Decree No. 430 of 2015 concerning Determination of the Highest Retail Price of 3 Kg LPG Cylinders in Pekanbaru City. such as differences in retail selling prices, circulation of cylinders and misuse of 3 Kg LPG gas, as well as irregularities in distributing 3 Kg LPG gas in Pekanbaru City, and the Imposition of Sanctions in Supervision of 3 Kg Lpg Distribution in Maharatu Village, Marpoyan Damai District by the City Department of Industry and Trade. Pekanbaru is for warnings/sanctions that have been given to agents and distributors for those who are proven to have made mistakes in the process of distributing 3 Kg LPG gas, but for the time being the warnings given are still light sanctions, namely verbal reprimand, reminding that no strict sanctions have been given because is still in the process of being carried out by the Government but if there is a major error, strict action will be taken so that no damage occurs in the future.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Julifer Pontas Eliyakim

Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Kemuning, 15 Juni 1996

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Kristen Protestan

Alamat : Petapahan

Riwayat Pendidikan :

- SD : SDN 006 Rimba Beringin (2002-2008)
- SMP : SMPN 12 Pematangsiantar (2008-2011)
- SMK : SMK Taruna Satria Pekanbaru (2011-2014)
- Perguruan Tinggi : Universitas Islam Riau (2014)

Prestasi :

- SD : -
- SMP : 1. Organisasi Siswa (OSIS)
2. Pramuka (Praja Muda Karana)
- SMK : 1. Tarsus (Taruna Khusus)
2. Taekwondo
- Perguruan Tinggi : 1. MKM UIR (Mahkamah Konstitusi Mahasiswa)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan YME, yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga proses penulisan Skripsi penulis yang berjudul **“Tinjauan Terhadap Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru”**, ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan, walaupun dalam pembahasan dan uraiannya masih sederhana.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu, sudah sepatutnyalah penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih, pertama-tama disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., MH., selaku Dekan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak H.M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D, Lektor Kepala selaku Pembimbing I dan, Bapak Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H, selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak dan ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini.
6. Kepada Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Gindo Simanjuntak dan Ibunda Tercinta Basonta Siahaan yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Adikku Tercinta Freddi Simanjuntak & Lina Agustin Sinurat, Nia Famela Simanjuntak, Sahattua Siamnjuntak, Amelia Simanjuntak yang telah menyemangati.
8. Kepada Calon Mertua, Parhehean Tambunan dan Rimma Rambe yang senantiasa memberikan kasih dan sayang dan dukungan kepada penulis.
9. Kepada Ita Rosdelima Tambunan S.E., selaku Teman Doa yang selalu mendukung dan menemani kemanapun penulis pergi guna penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Calon Adik Ipar Tercinta Dewi Cipitra Tambunan, Irvan Saputra Tambunan, Hendra Syahputra Tambunan, Hendry Syahputra Tambunan yang telah menyemangati.

Pekanbaru, Mei 2021

Penulis

Julifer Pontas Eliyakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	vii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAKSI.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	20
F. Metode Penelitian	20
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan	25
B. Tinjauan Umum Tentang Lpg (<i>Liquified Petroleum Gas</i>)	42

C. Pengaturan Pengawasan Gas LPG 3 KG	44
D. Tinjauan Umum Tentang Kota Pekanbaru dan Lokasi Penelitian Serta Profil Responden	48
BAB III : PENGAWASAN DISTRIBUSI LPG 3 KG DI KELURAHAN MAHARATU KECAMATAN MARPOYAN DAMAI OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU	
A. Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru	55
B. Pemberian Sanksi Dalam Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru	74
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR KEPUSTAKAAN	83
Lampiran	85

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
Disperindag	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
HET	:	Harga eceran tertinggi
Kg	:	Kilogram
LPG	:	<i>Liquified Petroleum Gas</i>
PP	:	Peraturan Pemerintah
Permen ESDM	:	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Perpres	:	Peraturan Presiden
Persero	:	Perusahaan Perseroan
SOP	:	Standar Operasional Prosedur
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Responden	22
Tabel II.1	Profil responden di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.....	51
Tabel II.2	Profil pemilik Pangkalan LPG di Jalan Merak Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai	51
Tabel II.3	Profil Masyarakat sebagai Konsumen di Jalan Merak Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai	52
Tabel III.1	Tanggapan Responden Mengenai tujuan pelaksanaan pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru	58
Tabel III.2	Tanggapan Responden Mengenai kesesuaian harga penjualan LPG 3 KG di pangkalan dengan yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	62
Tabel III.3	Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Jumlah Tabung gas LPG 3 Kg yang di distibusikan kepada masyarakat	65
Tabel III.4	Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan terhadap Sasaran dari Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru	67
Tabel III.5	Tanggapan Responden Mengenai Tanggapan Pengawasan terhadap sasaran dari Distribusi Gas LPG 3 Kg	70
Tabel III.6	Tanggapan Responden Mengenai pengawasan terhadap waktu distribusi gas LPG 3 Kg yang di lakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	72
Tabel III.7	Tanggapan Responden Mengenai Peringatan/sanksi yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	76
Tabel III.8	Tanggapan Responden Mengenai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan Sosialisasi terhadap Distribusi gas LPG 3 Kg.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi. (Widjaja, 2009: 1) Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Pengakuan ini ternyata tidak terbatas pada aspek wujud kelembagaan saja melainkan juga aspek-aspek struktur organisasi, mekanisme kerja, peraturan-peraturan yang dikandungnya, serta berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalam sistem kelembagaan. (Narang, 2003: 98-99)

Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Asas kekeluargaan dan prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dipandang sangat penting agar seluruh sumber daya ekonomi nasional digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan paham demokrasi ekonomi sehingga mendatangkan manfaat optimal bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia.

Indonesia dengan keragamannya terdiri dari berbagai lapisan sosial dan tiap-tiap lapisan sosial memiliki tingkat kesejahteraan dan kemampuan yang berbeda. (Atmosudirjo, 2014: 19) Indonesia negara strategis, sehingga membuat

atau membentuk suatu wadah yang berpotensi dalam pengembangan usaha ataupun bisnis. (Margono, 2009: 113)

Pada dasarnya setiap orang dalam menjalankan kehidupannya membutuhkan suatu kebutuhan untuk melengkapi serta memenuhi kebutuhan kehidupannya. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, adanya cipta, adanya karya dan adanya rasa itu tercipta karena adanya kebutuhan dan adanya kebersamaan, dengan adanya kebersamaan terlindungnya manusia satu sama yang lainnya. (Supriadi, 2006: 3)

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. Semakin luas wilayah, semakin besar jumlah penduduk, semakin kompleks kebutuhan masyarakat maka akan semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Kebijakan pemerintah yang dilakukan demi terwujudnya suatu pembangunan hukum dan ketentuan aturan yang mengatur sudah bisa mewujudkan pembentukan produk-produk hukum yang bisa mengawasi dan menjadi pijakan hukum dalam tindakan masyarakat. Pembangunan ini tidak lain disebabkan adanya peningkatan terhadap kesadaran hukum dalam

mewujudkan pembentukan produk dan sistem hukum yang didasarkan dan berpandangan kepada Pancasila dan UUD 1945. Namun hal ini masih membutuhkan perhatian dalam pelaksanaan pembangunan hukum dan meningkat kesadaran hukum terutama bagi masyarakatnya. Untuk bisa terwujud maka sangat dibutuhkan tindakan dalam meningkatkan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen, meningkatkan kualitas dari aparat penegak hukum itu sendiri, dimana aparat yang mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakannya serta hal ini haruslah didukung dengan adanya fasilitas yang memadai dan mencukupi. (Rahardjo, 2000:10)

Hukum merupakan suatu system aturan yang mengatur tindakan dari setiap orang. Dimana dengan adanya aturan tersebut maka setiap orang mengetahui hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Dikarenakan memang hukum merupakan sekelumpulan aturan-aturan memiliki pengaruh terhadap suatu perbuatan yang dilakukan. Sehingga untuk memahami suatu aturan hukum tidak hanya terikat kepada salah satunya saja, dikarenakan aturan yang mengatur memiliki ragam tergantung kepada unsur yang dilanggarnya. (Kelsen, 2007:3)

Begitu pula jika dihubungkan dengan ketentuan dalam hal pendistribusian LPG atau dikenal dengan sebutan, "*Liquified Petroleum Gas*". Ketentuan yang mengatur pendistribusian gas ini menyatakan pada "Pasal 1 angka 9 Permen ESDM 26/2009: LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti

pengguna/ penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi”.

PT Pertamina (Persero) membuat suatu merek “Hanya untuk Masyarakat Miskin” disetiap tabung gas 3 kilogram (kg). Merek yang dilekatkan itu bertujuan hanya untuk masyarakat yang kurang mampu dengan kata lain bagi kalangan menengah keatas tidak dibenarkan untuk membelinya. Namun hal itu juga tidak dapat mengantisipasi karena banyak masyarakat yang dapat dikatakan mampu membeli gas elpiji 3 kilogram (kg) tersebut. Hal tersebut mengakibatkan gas elpiji yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu menjadi langka, terutama di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Kemudian hal yang terjadi yaitu harga jualnya mencapai Rp 27 ribu/tabung dipengecer dan pangkalan. Kalaupun tersedia gas elpiji pada tempat-tempat tertentu yang mengecer gas elpiji, namun kondisi langkanya stok membuat sekelompok orang memanfaatkannya dengan menaikkan harga.

Pemberian harga yang dilakukan oleh pangkalan gas elpiji 3 kg (tiga kilogram) tersebut merupakan suatu pelanggaran atas Surat Keputusan WaliKota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru yaitu dengan penetapan harga per tabung gas elpiji sebesar Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah), sehingga konsumen pengguna gas elpiji 3 kg (tiga kilogram) tersebut secara langsung mendapatkan kerugian.

Salah satu fenomena pelanggaran penimbunan gas yang dilakukan agen di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dimana pelaku usaha gas memainkan harga normal dari harga standar yang telah ditetapkan oleh pihak LPG gas 3 kilogram (kg) dialihkan ke tabung 12 kg lalu dijual dengan harga yang tidak terhingga. Tabung LPG seharusnya dijual dipangkalan dengan agen. Namun kenyataannya dalam lingkungan jual beli gas tersebut dilakukan oleh pelaku usaha kecil yang sering disebut dengan warung ataupun kedai. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar izin dari penjualan agen. Bahkan pelaku usaha kecil tidak mengetahui berat sebenarnya gas LPG tersebut dan tidak tahu apabila ada kebocoran gas tersebut. Agen yang memberikan ke pelaku usaha kecil tersebut secara diam-diam sebenarnya tidak mendapatkan izin dari dinas perindustrian dan perdagangan dan dapat dibilang mereka melakukan kesalahan yang luar biasa.

Kemudian penimbunan gas LPG sangat merugikan masyarakat, karena akibat dari penimbunan tersebut masyarakat menjadi kesulitan mendapatkan gas LPG. Penimbunan tersebut berakibat terhadap jual beli. Ketika barang sulit di cari maka permintaan akan banyak dan barang tersebut akan bernilai tinggi atau harga akan meninggi. Sedangkan pengoplosan gas elpiji bersubsidi ke non-subsidi hal ini dikarenakan adanya kerakusan terhadap pelaku usaha demi mendapatkan keuntungan yang berlipat.

Atas perbuatan tersebut diatas, Disperindag Kota Pekanbaru telah mencabut izin operasi dua pangkalan elpiji bersubsidi 3 kilogram karena menjual elpiji melebihi harga eceran tertinggi serta melakukan Sanksi yang

diberikan kepada pangkalan tersebut yakni menghentikan pasokan gas elpiji subsidi 3 kilogram dari agen ke pangkalan selama satu bulan penuh. Namun meskipun penerapan sanksi tersebut sudah dijalankan, namun ada kendala yang dihadapi sehingga terdapat kesulitan untuk mengetahui pangkalan-pangkalan yang telah melakukan pelanggaran. Dimana salah satu kendalanya yaitu tidak adanya pengawasan secara langsung pada saat dilakukannya pendistribusian gas padahal pengawasan ini sangatlah penting dilaksanakan agar terciptanya dan terjaminnya hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terutama dalam hal adanya pelanggaran harga serta adanya penyimpangan yang wajib menerima LPG 3Kg.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Terhadap Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.”**

B. Perumusan Masalah

Penulis menetapkan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru?

2. Bagaimana Pemberian Sanksi Dalam Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sedangkan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Pemberian Sanksi Dalam Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

2. Manfaat penelitian

Berikut ini juga penulis paparkan harapan yang ingin dicapai dalam penelitian, yakni agar penelitian dapat bermanfaat, yakni:

1. Demi pengembangan pengetahuan penulis serta dapat membantu setiap pihak terutama masyarakat untuk mengetahui ketentuan dalam pengawasan LPG 3 Kg.
2. Demi memperluas pemahaman bagi setiap orang akan pentingnya untuk mengetahui permasalahan yang berkaitan pengawasan dari pemerintah.

3. Dapat digunakan untuk mengembangkan suatu perbaikan terutama dalam hal menjalankan pengawasan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Negara Hukum

Negara hukum merupakan suatu bagian dari landasan pemikiran negara yang terkonsep dalam perumusan UUD 1945. Dimana hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang dintakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. (Al Rasyid, 2003: 10) Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum. (Marbun, 1997: 9) Selain itu Pemikiran tentang Negara Hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan itu sendiri, dan pemikiran tentang Negara Hukum merupakan gagasan modern yang multi-perspektif dan selalu actual.(Malian, 2001: 250)

Welfare state atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam

mewujudkan kejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu:

1. Demokrasi (*democracy*)

Demokrasi berasal pada dua kata Yunani, yaitu *demos* artinya rakyat dan *kratio* artinya pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat atau pemerintahan oleh mereka yang diperintah. Dengan demikian maka demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang mana yang mana kewenangan untuk memberikan perintah didapatkan dari pihak yang diperintah. Demokrasi ialah suatu system pemerintahan yang membawa keseluruhan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan kepada pihak yang diberikan kewenangan. Sehingga kualitas hukum yang ada pada pemerintahan secara sah jika didasarkan kepada keinginan masyarakat yang melakukan pemilihan dan masyarakat juga yang melakukan pengontrolan. Perwakilan-perwakilan yang ada dipemerintahan merupakan pilihan dari rakyat. (Hakim, 2015: 115)

Konsep demokrasi merupakan salah satu dari berbagai aliran atau teori kenegaraan, politik maupun hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dari sekian banyak teori, demokrasi mempunyai makna dan lingkup tersendiri dari sistem teori itu sendiri. Biasanya teori-teorinya tersebut lahir ketika akan mengkaji tentang sumber kedaulatan (*sovereignty*) hukum, negara maupun politik. Menurut C.S.T. Kansil menyebutkan kedaulatan rakyat merupakan salah satu bagian dari teori ilmu

pengetahuan hukum, disamping teori teokrasi, teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan hukum. (Hakim, 2015: 175)

Demokrasi merupakan suatu struktur keikutsertaan rakyat dalam mengambil suatu keputusan dalam pelaksanaan mengambil keputusan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Dimana keikutsertaan disini bertujuan untuk memberikan suatu pengawasan terhadap pihak yang diberi wewenang. Pada intinya demokrasi adalah bagian dari terbentuknya pemerintahan yang mana setiap keputusan pemerintah diarahkan kepada suatu kebijakan yang didasarkan kepada keinginan dari rakyatnya. (Nawi, 2018: 25)

Begitu pula pandangan Afan Gaffar, yang menyatakan, demokrasi adalah bentuk pemikiran politik yang memiliki unsur-unsur dasar yang terkandung seperti:

- 1) Kekuasaan pemerintahan didasarkan dari rakyat
- 2) Pihak yang memegang jabatan yang sudah terpilih haruslah bisa bertanggungjawab atas kebijakan yang dijalankan.
- 3) Perwujudannya langsung dan tidak langsung
- 4) Perputaran kewenangan dari satu pihak ke pihak lainnya ataupun kelompok ke kelompok lainnya pada dasarnya akan menyebabkan perputaran yang menjadi peluang demokrasi.
- 5) Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara demokratis.
- 6) Adanya penghormatan terhadap HAM dalam menggunakan hak dasar dan menikmati haknya dengan kebebasan antara lain hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain. (Nawi, 2018: 28-29)

Berdasarkan keterangan tersebut maka ada hubungan atau keterkaitan yang pasti diantara negara hukum yang berdasarkan konstitusi dan hak rakyat yang dilaksanakan dengan jalan demokrasiy

yang memiliki sistem. Dimana rakyat menjadi partisipan didalam pelaksanaannya. Dengan kata lain negara hukum haruslah dibantu dengan adanya sistem-sistem demokrasi. Keterikatan diantara keduanya tidak terpisahkan. Dikarenakan demokrasi tidak diikuti dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur, maka bisa menjadi hilang wujud dan arahnya, serta hukum tanpa adanya demokrasi maka akan hilang maknanya.

Sebagaimana Frans Magnis Suseno, berpendapat bahwa, demokrasi yang dijalankan oleh negara yang tidak berlandaskan kepada hukum (negara hukum) maka sejatinya bukanlah demokrasi dalam pengertian sebenarnya. Demokrasi adalah jalan yang paling menguntungkan dalam pertahanan pengawasan terhadap negara. Dimana pemikiran atas negara hukum yang menjadi pandangan Negara Indonesia tidak bisa terpisahkan dengan pemikiran rakyatnya, sehingga hukumlah yang memiliki pengaturan dan pembatasan kekuasaan dan kewenangan negara ataupun pemerintahannya. Dalam artian hukum yang dibuat berdasarkan adanya kedaulatan rakyat. Atas hal itulah Indonesia dikenal dengan Negara yang berpaham kepada Negara hukum yang demokratis. (Nawi, 2018: 32-33)

2. Keadilan sosial (*social justice*)

Perwujudan keadilan dan keadilan sosial dalam Negara hukum merupakan unsur utama, mendasar, sekaligus unsur yang paling rumit, luas, struktural dan abstrak. Kondisi ini karena konsep keadilan dan

keadilan sosial, terkandung didalamnya makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial dan negara. Keadilan dan keadilan sosial tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat.

Dalam posisi apapun, menurut menurut Gustav Radburg kehadiran hukum harus dapat mewujudkan 3 (tiga) nilai dasar, yaitu: (i) nilai keadilan (*justice*), (ii) kepastian (*certainty*), dan (iii) nilai kemanfaatan (*utility*). Aplikasi secara sinergi dari ketiganya tentulah tidak mudah, namun demikian idealnya dalam setiap penyusunan produk hukum maupun penegakan hukum, kehadiran ketiganya harus mendapatkan proporsi yang seimbang. Di samping pemenuhan secara seimbang ketiga unsur dasar tersebut. (Mertokusumo, 2000:1-3)

Keberadaan prinsip-prinsip keadilan yang terdapat pada hukum sudah menjadi jalan bagi setiap orang untuk mendapatkan tindakan yang adil dari negara. Namun keadilan tidak jarang sering dimultitafsirkan oleh segelintir orang, sehingga mengakibatkan akibat yang negatif terhadap pemikiran seseorang dalam kehidupannya. Apabila dilihat kedudukannya maka pada dasarnya keadilan di dalam hukum ialah setara dan tidak setara. (Ruman, 2012; 348) dalam arti segala sesuatu yang sama dilakukan maka hal yang sama juga akan

dilakukan begitu pula sebaliknya. Tetapi pemikiran ini mendatangkan tanggapan dimana hal yang setara pada setiap orang haruslah diberikan yang sama dengan orang lainnya.

Pada pelaksanaannya maka keadilan yang mendasai suatu prinsip dalam hukum tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dikarenakan memperlakukan atau menerapkan suatu keadilan itu tidaklah mudah tergantung kepada diri seseorang yang melakukannya. Disebabkan keadilan berada pada diri seseorang, sehingga penerapannya tergantung kepada orang yang akan melakukannya. Namun bisa dinyatakan juga hal yang sama rata bisa dinyatakan adil, dikarenakan hal ini bergantung kepada prinsip substantifnya dari perbuatan.

Jika diperhatikan makna dari keadilan, maka tidak semua masyarakat yang mengerti akan maknanya itu. Dikarenakan keadilan jika dipahami dari dasar dari hukum yang dilaksanakan dengan adil maka hal ini tidaklah bisa dipastikan adil terhadap pihak lainnya. Dengan demikian jika dilihat dari konsep relatifnya maka keadilan bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Disebabkan keadilan tidak dapat dilihat atau dijangkau dari hanya bentuk keinginan saja.

Jika dilihat dari sifatnya maka keadilan adalah hal yang ada pada diri setiap manusia. Dimana hal tersebut terwujud dari perbuatan yang dipengaruhi oleh lingkungan kehidupannya. Selain itu juga dipengaruhi oleh adanya sikap dan sifat manusia itu sendiri. Keadilan itu sangat melekat pada jati diri manusia, dan hal itu pada dasarnya

tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, namun keadilan bisa juga hilang dikarenakan adanya pengaruh dalam diri manusia itu yang disebabkan banyaknya dorongan ataupun intervensi dari lingkungan..

Keadilan pada intinya berhubungan adanya suatu aturan yang berlaku. Dimana jika pelaksanaan dan penerapan suatu aturan sesuai sebagaimana yang ditetapkan maka jika diputuskan maka bisa dinyatakan adil. Atau dengan kata lain diantara kepastian dan peraturan harus dijalankan seimbang dan setara sehingga tidak mengakibatkan adanya suatu pertentangan.(Kelsen, 2007: 15-16) Suatu peraturan yang berlaku maka pastinya memiliki akibat hukum terhadap seluruh tindakan yang dilaksanakan oleh setiap orang sehingga keadilan bisa memiliki nilai apabila memang peraturan tersebut diterapkan sesuai dengan ketetapannya.

Jika dihubungkan dengan hukum pidana, maka makna keadilan adalah suatu ketetapan dan perbuatan yang berdasarkan norma yang sesungguhnya, tidak sesungguhnya ataupun tidak bertentangan. Dimana setiap hal bisa memperoleh kedudukannya sebagaimana mestinya.

Menurut Aristoteles (filosof Yunani) dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah: (Fuady, 2010: 93)

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti

- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*)

Pembagian keadilan menurut Aristoteles dalam bukunya Etika, membagi keadilan kedalam dua golongan yaitu :

- a. Keadilan distributif, yakni keseimbangan antara apa yang didapati (*he gets*) oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan (*he deserves*)
- b. Keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan mengoreksi kejadian yang tidak adil, sebagai bentuk keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.

Konsep keadilan yang juga relevan seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, bahwa keadilan dapat dilihat pada hasil konkret yang bisa diberikan kepada masyarakat. Hasil itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Keadilan merupakan unsur yang mutlak keberadaannya dalam suatu tatanan hukum, sedangkan kaitannya dengan tatanan masyarakat, keadilan diartikan sebagai hubungan yang ideal antar manusia.

Hukum yang ideal adalah hukum yang bisa memberikan suatu kepastian dan keadilan, begitu pula sebaliknya. Dimana kepastian dan keadilan memiliki hubungan yang kuat untuk membentuk suatu penerapan hukum. Dimana hukum harus mampu memberikan kepastian hukum atas setiap keputusan atas perbuatan, dan hukum

juga harus memberikan suatu keadilan dari hasil keputusan yang akan diberikan kepada seseorang.

Sementara itu, menurut Frans Magnis Suseno, ada beberapa kata kunci yang terkait dengan perwujudan keadilan serta keadilan sosial, seperti: hak, kewajiban, kontrak, *fairness*, ketimbalbalikan, struktur kekuasaan dan otonomi. Semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat adalah adil. membangun keadilan sosial berarti menciptakan struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan sosial.

2. Konsep Pengawasan

Pada intinya melaksanakan suatu pengawasan bertujuan seutuhnya demi menjauhi adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kesalahan untuk menyimpngi sebagaimana yang ditetapkan. Pengawasan yang dijalankan dalam suatu pemerintahann memiliki harapan bisa dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ada dalam pencapaian tujuannya yang sudah terencana. Efektifnya suatu pekerjaan bergantung kepada pelaksanaan dari pengawasan itu sendiri, begitu pula hasil yang diharapkan mendatangkan efisiensi didasarkan juga kepada pengawasan. Sehingga penagwasan disini sangatlah penting kedudukannya. Terutama dalam hal menghindari suatu penyimpngan, dan untuk mencari dimana kesulitan yang akan dipecahkan (http://sriandriyani.blogspot.co.id/2013/09/hukum-administrasi-negara-badan_8.html)

Pengawasan memiliki dasar yang fundamental dalam pelaksanaan suatu tujuan. Setiap tujuan yang diharapkan bisa diukur tingkat keberhasilannya dengan adanya pengawasan, baik itu dari pihak yang menjalankannya ataupun objek yang akan dikerjakan. Pengawasan pekerjaan dilakuakn demi untuk menilai sesuatu hal yang direncanakan akan tepat pada kedudukannya, sehingga pekerjaan yang dikerjakan tidaklah menjadi sia-sia, namun apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan maka pengawasan bisa digunakan untuk pedoman ataupun arahan kedepannya.

Pada dasarnya pengawasan (*controlling*) membutuhkan pencermatan dalam mengartikannya. Dikarenakan pengawasan adalah suatu mekanisme untuk mengendalikan sesuatu hal tertentu. Pengawasan bisa dimaknai dengan suatu tindakan pengukuran dan penilaian keefektivitasan pekerjaan aparat dan keefisiensian dalam menggunakan fasilitas pekerjaan yang bertujuan tercapainya rencana suatu pekerjaan. (Sujamto, 2006: 32)

Jika dilihat dari maknanya pengawasan dengan pengendalian memiliki pengertian yang sama namun, hal tersebut memiliki perbedaan. Dikarenakan pengendalian dimaknai lebih luas dibandingkan dengan pengawasan. Namun pada dasarnya pengawasan bisa dimasukkan dalam pengendalian.(M. Situmorang, 1998: 23) hasil dari dilaksanakannya pengawasan antara lain ialah untuk mengetahui segala bentuk yang telah direncanakan, kemudian pengendalian merupakan suatu tindakan yang mengarahkan secara langsung terhadap obyek-objek yang akan dikendalikan.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang bertingkat lebih tinggi terhadap badan-badan yang lebih rendah. Untuk pengawasan dapat dikemukakan alasan-alasan berikut:

1. Koordinasi: mencegah atau mencari penyelesaian konflik/perselisihan kepentingan misalnya di antara kotapraja-kotapraja.
2. Pengawasan kebijakan: disesuaikan kebijakan dari aparat pemerintah yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi
3. Pengawasan kualitas: kontrol atas kebolehan dan kualitas teknis pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan aparat pemerintah yang lebih rendah.
4. Alasan-alasan keuangan: peningkatan kebijaksanaan yang tepat dan seimbang dari aparat pemerintah yang lebih rendah.
5. Perlindungan hak dan kepentingan warga: dalam situasi tertentu mungkin diperlukan suatu perlindungan khusus untuk kepentingan dari seorang warga. (M. Hadjon, 2002: 240.

Pelaksanaan dalam pengawasan memiliki suatu aturan serta asas yang wajib terpehi, dimana hal itu antara lain:

1. Asas legalitas. Dimana melaksanakan suatu pengawasan maka haruslah didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku.
2. Asas keterbatasan dalam pengawasan. Melaksanakan pengawasan juga ada batasan yang akan dilakukan sebagai bentuk pandangan pada saat diberikan suatu intruksi.

3. Asas motivasi. Alasan pelaksanaan dari pengawasan haruslah bisa mengkomodir dan memberikan dukungan penetapan yang telah ditetapkan serta harus bisa masyarakat memberikan motivasinya.

Jika dilihat dari kedudukan kontrol maka hal ini terdapat dua macam, yaitu kontrol organisasi dan operasional. Kontrol organisasi adalah suatu tindakan evaluasi keseluruhan pekerja atas organisasi-organisasi ataupun signifikan terhadap suatu pekerjaan yang akan dihasilkan. Selanjutnya kontrol operasional adalah pengukuran pekerjaan dengan melaksanakan secara komperatif terhadap bentuk standarisasi dalam penentuan bidang yang membutuhkan tindakan perbaikan yang sesuai. Pada dasarnya control ini dibedakan dari cakupannya dimana yang dilihat dari kontrol organisasi maka pengukurannya terhadap bagian yang umum, namun kontrol operasional pengukuran dalam bagian yang khusus.

Pengawasan (*controlling*) merupakan suatu faktor penunjang penting terhadap efisiensi organisasi, demikian juga pada perencanaan pengorganisasian, dan pengarahan. Pengendalian adalah suatu fungsi yang positif dalam menghindarkan dan memperkecil penyimpangan-penyimpangan dari sasaran-sasaran atau target yang direncanakan. Setiap pengorganisasian, oleh karena itu harus memiliki sistem pengawasan (pengendalian).

E. Konsep Operasional

Supaya setiap yang akan dibahas dalam penelitian ini tidak mengakibatkan kesalahpahaman dalam mengartikannya, maka penulis menjabarkan antara lain:

Tinjauan adalah cara melihat atau meninjau dan mempelajari suatu masalah secara mendalam terhadap masalah tersebut. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000:1060)

Pengawasan adalah merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.

Gas adalah suatu fase benda dalam ikatan molekul, bisa berbentuk cairan, benda padat, ikatan molekul akan terlepas pada suhu titik uap benda.

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota (PP. 19 tahun 2008). Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

F. Metode Penelitian

Penulis dalam membahas dan meneliti penelitian yang dikaji, mempergunakan metode yaitu diantaranya:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan berjenis yaitu penelitian *observasional research*. Penelitian ini dilakukan secara survei, dimana penulis melakukan penelitian langsung kepada responden dengan menggunakan alat pengumpul data wawancara dan kuesioner.

Kemudian penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Penelitian yang memberikan gambaran dengan jelas mengenai “Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru”.

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah di Jalan Merak Raya Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai, Alasan yang membuat penulis mengambil tempat penelitian ini dikarenakan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya terlihat dari harga penjualan gas.

3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan bagian dari objek yang akan diteliti. (Waluyo, 2002: 44) sampel merupakan sebagian dari bagian populasi yang dianggap mampu untuk membantu suatu penelitian. Berikut penulis paparkan populasi dari yang akan diteliti yakni antara lain:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang memegang LPG 3 kg di Pekanbaru.

2. Pangkalan gas elpiji di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai

3. Masyarakat sebagai konsumen gas elpiji di Jalan Merak Raya

Mengingat jumlah populasi yang tidak sedikit, maka yang dijadikan responden dalam penelitian ini ialah:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	1	1	100%
2.	Pangkalan gas elpiji	2	1	50%
3.	Masyarakat sebagai konsumen gas elpiji	460	50	11%
Jumlah		463	52	-

Sumber: Data Lapangan, 2021

Berdasarkan keterangan tabel tersebut di atas, maka Disperindag Kota Pekanbaru menggunakan metode sensus dikarenakan jumlah populasi yang relative sedikit, sedangkan untuk Penyalur gas elpiji di Kecamatan Marpoyan Damai dan masyarakat sebagai pelaku konsumen gas elpiji menggunakan metode *Purposive sampling*, sehingga peneliti mengambil sejumlah sampel yang mewakili dari populasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan ditentukan oleh peneliti.

4. Data dan Sumber Data

Untuk membantu penyelesaian penelitian yang dilakukan, maka penulis menggunakan data berikut ini :


1. Data Primer. Merupakan data yang berasal lapangan yang didapatkan dari responden secara langsung dengan menggunakan wawancara:
 - a. Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
 - b. Pemberian Sanksi Dalam Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
2. Data Sekunder, ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

5. Alat Pengumpulan Data.

- a. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan format isian yang disebarkan pada responden yang bertujuan untuk mendapatkan data primer.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan pada responden, dengan mengadakan komunikasi secara langsung.

6 Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan.

Data yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara dijadikan baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk uraian. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap data yang disajikan tersebut. Setelah itu dilakukan pembahasan dengan merujuk berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, dan kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

Kata Pengawasan berasal dari kata awas berarti penjagaan. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahannya kebijakan jalannya perusahaan. Pengawasan dapat diartikan sebagai bentuk dari kewaspadaan atau kehati-hatian. Selain itu pengawasan juga dikatakan untuk melihat serta memperhatikan yang ada disekelilingnya demi mengendalikan suatu keadaan tanpada adanya pengekanan dari pihak lainnya yang diberikan oleh seseroang pemimpin.(WJS. Poerwadarminta, 1996: 85)

Pengawasan sebagai usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. (Reksohadiprodjo, 2008: 23) Fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap aset daerah memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan pengorganisasian dan penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui. Dalam melaksanakan keempat dari fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan.(Manullang, 2006: 13)

Pengawasan memiliki peran penting untuk mengukur pelaksanaan kerja kegiatan sebuah organisasi, membantu organisasi dalam melakukan penilaian apakah perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu fungsi pengawasan yang bertujuan untuk pencegahan terjadinya perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan kebijakan sebagaimana yang dirumuskan sebelumnya. Pelaksanaan fungsi pengawasan secara baik akan memberikan sumbangan yang besar dalam meningkatkan efisiensi dan bisa menemukan kesalahan dan kendala dalam melaksanakan suatu kebijakannya.

Beberapa para ahli lain mengemukakan pengertian pengawasan diantaranya yaitu:

1. Earl P. *Strong*

“Controlling is the process of regulating the various factor in an enterprise according to the requirement of its plans. Pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana”.

2. Harold Koontz

“Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished. Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara”.

Menurut G.R. Terry: *“Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard, what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is in conformity with the standard”.* Pengendalian

dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. (S.P. Hasibuan , 2009: 241-242)

Robert J. Mockler mengatakan tentang pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. (S.P. Hasibuan , 2009: 242)

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. (Handoko, 2003: 359) Pengawasan menurut Lanri ialah suatu kegiatan untuk memperoleh apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Pengendalian ialah apabila dalam pengawasan ternyata ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan maka segera diambil tindakan koreksi. Pengendalian dalam arti lain ialah kegiatan memantau, menilai dan melaporkan kemajuan proyek disertai tindak lanjut. (Usman, 2012: 471)

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu, secara umum maksud dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan supaya apa yang telah direncanakan dapat terlaksana sebagaimana yang dikehendaki. Dengan pengawasan akan diketahui apakah tujuan yang akan dicapai telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, atau tidak. Oleh karena itu pengawasan diadakan dengan maksud:

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan
3. Mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbul kesalahan baru;
4. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan;
5. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak;
6. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standar. (Usman, 2012: 472)

Selanjutnya bisa juga dipaparkan mengenai tujuan dilaksanakannya pengawasan antara lain:

1. Sebagai upaya mengetahui setiap rencana dapat dijalankan dan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Demi mendapatkan ketepatan dalam menjalankan instruksi sesuai dengan yang direncanakan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dari berbagai rumusan yang dikemukakan tersebut, dapat diketahui bahwa pengawasan adalah instrumen atau alat yang diadakan atau dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui kendala, hambatan, serta untuk menghindari kesalahan-kesalahan, kecurangan-kecuranga, dan kelalaian-kelalaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan sungguh-sungguh dapat diwujudkan.

Sedangkan jika diperhatikan lagi dari ketentuan Undang-Undang Tentang Otonomi daerah terutama dalam Pasal 18 menyatakan, “pengawasan yang dimaksud dalam ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah tetap dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Prayudi, ada beberapa asas-asas dalam melaksanakan pengawasan yakni:

1. Asas untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini dilakukan dengan menjalankan suatu perbaikan demi menjauhi terjadinya suatu penyimpangan dari yang sudah direncanakan.
2. Asas efisiensi. Dilaksanakan dengan tujuan agar mengurangi penyimpangan suatu peraturan yang direncanakan, dengan kata lain menghindarkan suatu kebijakan lainnya.
3. Asas tanggung jawab. Setiap pelaksana dalam menjalankan kebijakan haruslah didasarkan kepada tanggung jawab sehingga perencanaan akan menghasilkan suatu hal yang bermutu.
4. Asas pengawasan kedepannya. Dilakukan dengan tujuan untuk mencegah adanya deviasi yang akan terjadi pada saat dilakukannya perencanaan ataupun setelah dialkukannya perencanaan dimasa mendatang.
5. Asas langsung. Suatu usaha dimana pelaksanaannya dapat diawasi secara langsung dalam menjalankan suatu kegiatan.
6. Asas perubahan perencanaan. Dimana dalam asas ini haruslah tercermin suatu sifat dan struktur dari yang akan direncanakan.
7. Asas menyesuaikan dengan organisasi, bahwasanya pengawasan dilaksanakan dengan jalan struktural pengorganisasian serta yang memiliki wewenang lainnya
8. Asas individu. Asas ini merupakan pelaksana yang dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam perencanaan dengan bagin tugas dan tingkat masing-masing.

9. Asas standarnya pengawasan. Standar ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu kegiatan.
10. Asas strategis dari pengawasan, bahwasanya setiap pelaksanaan pengawasan maka membutuhkan suatu pemahaman yang diperhatikan agar meenjadi suatu nilai yang strategis.
11. Asas pengecualian. Asas ini memerlukan kebijakan dalam melaksanakannya disebabkan ketika terjadinya suatu perubahan dari strategi maka haruslah pengecualian diterapkan demi menciptakan efisiensinya pengawasan.
12. Asas pengendalian yang fleksibel. Pada dasarnya tindakan untuk mengawasi adalah untuk mengurangi adanya kegagalan dalam menjalankan suatu perencanaan.
13. Asas untuk melakukan peninjauan kembali. Agar suatu perencanaan berhasil maka sangat dibutuhkan peninjauan terhadap kegiatan sehingga tujuan yang akan dicapai dapat terlaksana dengan baik.
14. Asas tindakan. Penyimpangan dari suatu perencanaan bisa diatasi jika pengawasan bisa dilaksanakan dengan jalan melakukan koreksi atas tindakan-tindakan.

Pengawasan pada dasarnya bersifat umum, sehingga dalam pelaksanaan suatu perencanaan dibutuhkanlah suatu prinsip pengawasan yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh setiap pihak. Dimana prinsip tersebut bisa dilihat dibawah ini, yaitu:

1. Data yang dihasilkan haruslah objektif. Dimana setiap hal yang akan diawasi haruslah memiliki keobjektifanserta bisa mendapatkan fakta dalam melaksanakan kegiatan yang direncanakan.
2. Berdasarkan keputusan dari pimpinan. Penyimpangan ataupun adanya suatu kesalahan dapat diketahui ataupun dinilai dari adanya ketetapan dari pimpinan. Dimana ketetapan tersebut bisa dicerminkan dari:
 - a. Penetapan suatu tujuan
 - b. Kegiatan yang telah dirancang
 - c. Kebijakan serta panduan pekerjaan yang sudah ditetapkan
 - d. Penetapan perintah
 - b. Peraturan yang sudah digariskan.
3. Preventif. Dimana hal ini merupakan suatu prinsip yang bertujuan agar pengawasan bisa memberikan suatu jaminan dalam pencapaian tujuan yang sudah direncanakan, sehingga pengawasan yang dilaksanakan bisa menjadi upaya pencegahan terjadinya devisiasi atau penyimpangan.
4. Sarana yang digunakan. Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan jangan dijadikan sebagai suatu bentuk tujuan namun haruslah dijadikan sebagai sarana demi terjaminnya peningkatan efisiensinya dan keefektifitasan mencapai suatu perencanaan.
5. Efisiensi. Tindakan yang dilakukan dalam pengawasan harus dilaksanakan dengan adanya efisiensi.

6. Penilaian kesalahan. Pengawasan yang dilaksanakan harus mengungkapkan kesalahan yang terjadi bukan mencari siapa yang membuat suatu kesalahan.
7. Memberikan bimbingan dan didikan. Pengawasan wajib memiliki sifat yang bisa memberikan bimbingan dan pendidikan kepada pelaksana dari kegiatan, sehingga dengan adanya hal tersebut maka bisa memberikan peningkatan atas suatu kompetensi dari pelaksana

Pengawasan merupakan tindakan ataupun mekanisme untuk meninjau suatu pelaksanaan yang diberikan telah sesuai dengan arahan awal atau perencanaan yang ditetapkan, sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang sebagaimana dikehendaki. Pada dasarnya pengawasan yang dilaksanakan memiliki tujuan dalam pendudukan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan berjalan dengan lancar dan bisa memberikan suatu hasil yang berguna atau bermanfaat dan tidak lain demi mendapatkan suatu pencegahan terjadinya suatu penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga jika dipahami maka pengawasan sesungguhnya merupakan hal yang sangat berguna dilakukan ketika melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian pengawasan dilakukan oleh setiap pihak, pada intinya bertujuan demi untuk mengetahui antara lain:

- a. Kelancaran atas suatu kegiatan yang sudah dirancang, dan bisa sesuai dengan perencanaan pada awalnya.
- b. Perbaikan atas kesalahan yang telah dilakukan dengan memperhatikan dan mencari kelemahan, kesulitan dan kegagalan yang terjadi pada saat

melakukan kegiatan, dimana hal ini untuk mencegah kegiatan tersebut untuk selanjutnya tidak terjadi kembali.

- c. Fasilitas yang digunakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan atau digariskan.
- d. Menjadi pembandingan hasil dari pelaksanaan pengawasan dengan kegiatan yang direncanakan pada mulanya.
- e. Efisiensi pengawasan, dikarenakan jika dilakukan pengawasan maka apabila terjadi suatu kesalahan maka bisa menjadi pedoman untuk mengoreksinya.

Menurut Saiful Anwar menyebutkan bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.
2. Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jika diperhatikan dari kategori dalam pelaksanaan dari pengawasan, dimana pengawasan memiliki suatu kedudukan yang penting untuk

dilaksanakan bagi setiap organisasi, maka hal ini bisa dibagi menjadi beberapa segi yaitu:

1. Pengawasan secara preventif (*a-priori*)

Pengawasan disini bisa dimaksudkan kepada suatu pelaksanaan oleh pejabat pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk memberikan suatu keputusan kepada pejabat yang dibawahnya. Dimana tindakan untuk menjalankannya dilaksanakan ketika suatu keputusan dari negara belumlah dikeluarkan. Dikarenakan jika suatu keputusan terhadap suatu aturan belum mendapatkan pengesahan sudah pasti keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukumnya.

2. Pengawasan represif (*a-posteriori*)

Pengawasan ini dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan atas keputusan dari pejabat pemerintah yang dibawah. Dimana hal ini dilaksanakan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah atau sudah terjadinya tindakan pemerintah. Tindakan dalam pengawasan represif dapat berakibat pencabutan apabila ketetapan pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam keadaan yang mendesak tindakan dapat dilakukan dengan cara menanggihkan ketetapan yang telah dikeluarkan sebelum dilakukan pencabutan.

Pengawasan terhadap aparatur pemerintah apabila dilihat dari segi sifat untuk mengawasi kepada objek-objek maka pengawasan ini bisa digolongkan juga dari beberapa segi yakni:

1. Pengawasan hukum (*rechtmatigheidstoetsing*)

Dimana pengawasan dilaksanakan dengan berpedoman kepada aturan hukum atau legalitasnya. Sebagaimana dalam hal pelaksanaan dari badan peradilan, yang mana pelaksanaannya didasarkan kepada legalitas.

2. Pengawasan kemanfaatan (*doelmatigheidstoetsing*)

Pengawasan ini lebih dititikberatkan kepada bagian dalam struktur administrasi pada lingkungan pemerintahan dimana dalam melaksanakannya dengan menggunakan legalitas juga mempedomani dengan menilai danya suatu manfaat dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan pendapat dari M. Manullang, yang menyatakan bahwasanya pengawasan yang dilakukan memiliki tujuan utama yaitu “mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan”. Kemudian untuk membandingkan pendapat tersebut maka Sukarno. K juga berpendapat mengenai adanya tujuan dilakukannya pengawasan yaitu untuk mengetahui antara lain:

- a. Perencanaan yang telah direncanakan sesuai atau tidaknya dengan yang sudah ditetapkan
- b. Pelaksanaan yang sudah diperintahkan sesuai atau tidak dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan.
- c. Adanya kesalahan, kesulitan, kelemahan dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan.
- d. Pelaksanaan kegiatan yang direncanakan terlaksana dengan efisien dan efektif.

e. Tindakan yang akan dilakukan ketika mendapatkan kesulitan, ataupun kelemahan serta kegagalan untuk mendapatkan suatu perbaikan-perbaikan.

Berikut juga bisa dilihat klasifikasi dari pengawasan. Dimana pengawasan tersebut terbagi dari beberapa segi, yang bisa dilihat dibawah ini dimana pengawasan yaitu:

1. Ditinjau dari cara pelaksanaan. Maka pengawasan dari segi ini terdapat dua macam yaitu:

a. Pengawasan secara Langsung

Merupakan suatu pengawasan yang dilaksanakan dengan datang memeriksa suatu tempat yang menjadi objek pengawasan. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan administratif ataupun pemeriksaan fisiknya. Pada dasarnya pelaksanaan pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam melakukan pengawasan namun juga bisa dilakukan oleh pemimpin dari suatu organisasi pemerintahan. Sehingga dengan terlaksannya hal itu maka dalam melaksanakan suatu pekerjaan apabila membutuhkan suatu arahan maka bisa diberikan secara langsung.

b. Pengawasan secara tidak langsung

Pengawasan ini merupakan pengawasan yang berlainan dengan pengawasan langsung. Dimana dalam pelaksanaannya jelas tidak datang ke tempat objek yang akan diawasi namun pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran dan penganalisaan setiap dokumen-dokumen

yang berhubungan dengan tempat pengawasan. Dokumen yang diawasi tersebut terdiri dari:

1. Dokumen pelaporan hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat berkala dan insidental.
 2. Pelaporan dari hasilnya pemeriksaan yang didapatkan dari pihak-pihak pengawas.
 3. Surat aduan masyarakat
 4. Berita-berita ataupun artikel-artikel.
2. Ditinjau dari hubungan diantara subjek dan objek pengawasan. Dalam hal ini maka jika diperhatikan dari subjeknya pengawas, maka pengawasan terbagi:
- a. Pengawasan intern
Pengawasan disini berhubungan dengan pihak-pihak dalam suatu organisasi secara langsung dengan kata lain pengawasan dilaksanakan oleh pihak yang terkait dengan organisasinya sendiri. Dalam arti bahwasanya subjek pengawas adalah pihak yang melakukan pengawasan yang kedudukannya berada pada organisasi tersebut. Pengawasan seperti ini dilaksanakan pada dasarnya oleh pimpinan dari suatu organisasi, namun tetap pengawasan ini bisa mendapatkan bantuan dari pihak lainnya yang terkait dengan keorganisasian dalam pekerjaan.
 - b. Pengawasan ekstern

Pengawasan ini dilakukan oleh pihak-pihak diluar dari organisasi yang akan diawasi. Dimana pihak tersebut melakukan pengawasan terhadap suatu organisasi dan organisasi tersebut akan memprtanggungjawabkan seluruh tindakan yang akan dilakukan.

c. Pengawasan terhadap kewenangan

Jika dilihat dari sudut pengawasan maka pengawasan terbagi lagi dalam pengawasan formal dan informal. Pengawasan formal merupakan suatu tindakan mengawasi yang dilaksanakan oleh pihak-pihak intern pemerintahan ataupun ekstern yang memiliki kewenangan untuk menjalankannya. Sedangkan Pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini sering juga disebut sosial kontrol (*social control*) misalnya pengawasan melalui surat pengaduan masyarakat melalui berita atau artikel di media massa.

Pengawasan yang melihat dari segi pelaksanaan pekerjaan masih dibagi lagi, dimana bagiannya yakni:

1. Pengawasan preventif

Pengawasan ini merupakan suatu tindakan mengawasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan dari kegiatan. Dimana pengawasan ini diadakan dalam mempersiapkan perencanaan pekerjaan, perencanaan dari anggaran dan lain-lain.

2. Pengawasan refresif

Pengawasan yang merupakan tindakan mengawasi yang mana dilaksanakan setelah berakhirnya suatu pekerjaan ataupun kegiatan. Pengawasan ini dilakukan dengan cara mengaudit dan pemeriksaan laporan kegiatan.

Atas keterangan tersebut, maka bisa diperhatikan bahwasanya pengawasan sangatlah harus dilakukan untuk mengetahui hasil yang didapatkan dari pelaksanaan suatu pekerjaan, dimana tujuannya tidak lain adalah untuk mengevaluasi segala bentuk kekurangan ataupun kesalahan yang didapatkan dari melaksanakan suatu kegiatan. Dengan demikian jika pengawasan dilakukan dengan baik maka hasil yang didapatkan bisa dimungkinkan mencapai efektifitas dan efisiensi.

Pada dasarnya pengawasan yang akan dilakukan tidak terlepas dari adanya suatu kendala, sebagaimana diketahui adanya keterbatasan dari kemampuan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin sangatlah mempengaruhi pelaksanaan dari pengawasan, sehingga untuk membantu terlaksananya maka sangat dibutuhkan pihak-pihak yang membantu mengawasi setiap bagian organisasi. Kemudian untuk mendukung pengadaan pengawasan pada setiap lembaga-lembaga organisasi maka dibutuhkan pula pengembangan system dari pengawasan. Agar pengawasan yang dilakukan bisa terarah dan memiliki pedoman bagi yang akan menjalankannya, sehingga setiap perencanaan yang dilaksanakan tercapai dengan baik dan objektif.

Pengawasan yang akan dilaksanakan haruslah dimiliki oleh seseorang yang mempunyai dedikasi yang tanggung dan mempunyai tanggungjawab yang

penuh pula. Dikarenakan apabila pengawasan dilakukan dengan sistematis maka dipastikan hasil dari pengawasan akan memperoleh penilaian sebagai pedoman dan arahan pekerjaan selanjutnya. Pada dasarnya pengawasan memiliki tujuan umum, dimana tujuan tersebut tidak lain ialah untuk memberikan peningkatan dalam membina, menyempurnakan, menertibkan setiap pegawai-pegawai pemerintahan. Sedangkan manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan pengawasan adalah:

1. Didapatkannya data-data yang bisa dikembangkan, kemudian bisa menjadi substansi dalam mengusakan atau memperbaiki pekerjaan dikemudian harinya. Sehingga pengawasan yang dilakukan pada saat sekrang bisa menjadi pedoman untuk merubah lebih baik lagi. Ataupun bisa meminimalisir kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya.
2. Mendapatkan pola pekerjaan yang lebih memiliki tingkat efisiensi, tepat sasaran dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan mulannya.
3. Mendapatkan data-data mengenai kendala-kendala ataupun kesulitan yang didapatkan dalam menjalankannya.
4. Mendapatkan suatu pola yang bisa digunakan dalam peningkatan pola kerja setiap pejabat pemerintahan.
5. Demi terwujudnya penilaian dan pengukuran dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terselesaikan dengan jangkauan tertentu.
6. Memberikan peningkatan dalam melayani kepentingan masyarakat.

Jika dikaitkan dengan pengawasan yang akan dilakukan dalam bidang pemerintahan daerah maka yang akan diawasi adalah pengawasan hierarki dan

fungsionalnya. Dimana pengawasan hierarki yaitu pengawasan yang dilakukan kepada lembaga structural dalam pemerintahan dengan kata lain tindakan dari pejabat tinggi. Sedangkan pengawasan fungsional merupakan tindakan untuk mengawasi pada bidang fungsional pemerintahan daerah. Pada dasarnya dalam pemerintahan maka diantara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah memiliki hubungan yang berkesinambungan. Dimana hubungan-hubungan yang terjalin didasarkan kepada ketentuan undang-undang, sehingga setiap tindakan akan berdasarkan ketentuan juga.

B. Tinjauan Umum Tentang Lpg (*Liquified Petroleum Gas*)

LPG merupakan gas hidrokarbon produksi dari kilang minyak dan kilang gas dengan komponen utama gas *propane* dan *butane* dan dikemas didalam tabung. Di Indonesia, LPG digunakan terutama sebagai bahan bakar untuk memasak. Konsumen LPG bervariasi, mulai dari rumah tangga, kalangan komersial (restoran, hotel) hingga industri. Di kalangan industri, LPG digunakan sebagai bahan bakar pada industri makanan, keramik, gelas serta bahan bakar *forklift*. Selain itu, LPG juga dapat digunakan sebagai bahan baku pada industri aerosol serta refrigerant ramah lingkungan. Tabung LPG terdiri dari beberapa ukuran, mulai dari ukuran tabung gas 3 kg sampai 50 kg. (www.pertamina.com)

Masyarakat Indonesia mengenal *Liquefied Petroleum Gas* semenjak tahun 1968, dimana pihak yang mengeluarkannya adalah Pertamina. Pertamina memasarkannya bertujuan dalam pemanfaatan produksi sampingan dari

pengolahan dari hasil minyak dikilang, serta juga merupakan bahan yang dapat digunakan dalam bentuk bahan bakar alternatif untuk memasak dan cenderung lebih bersih. Dengan berkembangnya kehidupan masyarakat, keberadaan dari LPG juga banyak digunakan. Namun pada masa itu hanya masyarakat yang berekonomi kuat yang menggunakannya disebabkan harganya yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual minyak tanah. Kemudian dengan keadaan tersebut pemerintah pada tahun 2007 membentuk suatu kebijakan dimana melakukan Konversi Minyak Tanah menjadi LPG. Dimana hal ini bertujuan agar masyarakat yang tergolong ekonomi rendah bisa menggunakannya juga. (www.pertamina.com)

PT Pertamina menjadikan LPG 3 KG sebagai bagian dari komoditas sektor migas. Dimana pemerintah memberikan subsidi dengan tujuan agar setiap masyarakat yang masih menggunakan minyak tanah bisa berpindah kepada LPG. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah adalah untuk mengurangi beban penggunaan BBM yang bersubsidi yang masih tanggungan dari APBN dan penggunaan gas ini lebih efisien karena tidak menimbulkan polusi bagi udara. Tetapi hal ini juga tidak dipungkiri dikarenakan cadangan minyak yang semakin berkurang. Sehingga diharapkan dengan adanya perubahan minyak ke gas ini bisa membantu penekanan pengeluaran pembelanjaan.

Pada dasarnya konversi ini dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan untuk mengantisipasi batasan dalam penggunaan minyak, sehingga dalam hal itu dilakukan subsidi terhadap gas. Selain itu

jika tidak dilakukan konversi ini maka cadangan minyak yang ada akan mulai habis, padahal masyarakat menggunakannya untuk memenuhi keutuhan dasar yaitu untuk memasak. Jadi untuk mengantisiasinya pemerintah mengambil langkah untuk mengalihkan kebutuhan dasar tersebut dari minyak ke gas. Selain itu juga minyak tanah juga sangat sulit ditemukan lagi.

Pelaksanaan dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat golongan bawah namun tetap gas yang diberikan subsidi ini juga harus mempertimbangkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam “pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram yang berbunyi : Penyediaan dan Pendistribusian LPG tabung gas 3 kg hanya di peruntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro”. Jika dilihat dari struktur *Liquefied Petroleum Gas* maka wujudnya berbentuk gas cair yang tidak memiliki warna dan memiliki bau. Untuk mengantisipasi adanya kebocoran terhadap gas, maka pihak pertamina sudah mengantisipasinya dengan dengan memasukkan berupa “*Mercaptane*”. Sehingga dengan adanya zat tersebut maka setiap orang akan cepat mengetahui bau dari gas.

C. Pengaturan Pengawasan Gas LPG 3 KG

Permasalahan dalam mengkonversi minyak ke gas, yang merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah maka sangat dibutuhkannya suatu pengaturan yang berhubungan dengan penggunaan gas LPG ini. Dimana salah satu untuk mengaturnya pemerintah telah menerbitkan ketentuan Undang-

undang Tentang kegiatan usaha hilir gas yaitu Nomor 27 Tahun 2001. Pengaturan ini untuk melindungi hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian pemerintah juga membuka peluang usaha dalam pemasaran LPG.

Permen ESDM 26/2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Pasal 18 ayat (4), “Dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu”. Pasal 24 ayat (4), “Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, menyatakan “*Liquefied Petroleum Gas* adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya”. Kemudian dalam peraturan tersebut juga dijelaskan mengenai kategori dari LPG merupakan berbentuk LPG Tertentu. Sesuai dengan ketentuan Permen ESDM 26/2009 terutama Pasal 1 angka 9 menyebutkan:

“LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi”.

Pengguna LPG 3 kg itu hanya dikhususkan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro. Dimana hal tersebut ditegaskan juga dalam ketentuan, “Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram yang berbunyi: penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 KG hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro”.

Namun kedua peraturan yang mengatur memang ada menyebutkan mengenai kriteria penggunaan gas bagi usaha mikro, tetapi aturan tersebut sama sekali tidak ada membagi kriteriannya. Oleh sebab itu jika dilihat dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) :

1. “Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Selain itu pemerintah Kota Pekanbaru juga memberikan peraturan khusus dalam penggunaan gas dengan menyesuaikan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengelurkannya berdasarkan Peraturan Presiden

Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg yaitu Nomor 104/2007 yaitu antara lain:

- a. “Melaksanakan pengawasan terhadap ketepatan harga eceran gas LPG 3 Kg, jumlah, sasaran, waktu dan mutu dari gas LPG 3 Kg.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran tabung, penyimpanan dan penyalahgunaan gas LPG 3 Kg.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran selang, regulator pengganti, dan aksesoris yang berstandar SNI
- d. Melakukan sosialisasi terhadap distribusi, keamanan dalam distribusi gas LPG 3 Kg”.

Sebagai tindak lanjut dalam penggunaan gas dan aturan yang sudah mengatur pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan suatu peraturan khusus mengenai penggunaan gas ini yaitu dengan keluarnya “Keputusan WaliKota Pekanbaru No. 430 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Di Kota Pekanbaru”. Tujuan diaturnya aturan tersebut dikarenakan demi terwujudnya yang akan diawasi, dan mempermudah pemerintahan untuk melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan terutama dalam hal distribusi LPG 3 Kg. Dengan kata lain bisa mengawasi pendistribusiannya kepada masyarakat. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu dalam hal:

1. “Melaksanakan pengawasan terhadap ketepatan harga eceran gas LPG 3 Kg, jumlah, sasaran, waktu dan mutu dari gas LPG 3 kg.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran tabung penyimpanan dan penyalahgunaan gas LPG 3 Kg.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran selang, regulator pengganti, dan aksesoris yang berstandar SNI.
4. Melakukan sosialisasi terhadap distribusi, keamanan dalam distribusi gas LPG 3 Kg”.

Berdasarkan keterangan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru melimpahkan kewenangannya untuk melakukan pengawasan kepada Disperindag. Dimana pengawasan tersebut dilakukan dengan, mengawasi suatu lembaga, dimana pengawasannya ialah jalur pendistribusian gas dari Pertamina hingga ke masyarakat. Sehingga bisa diketahui jalur pendistribusiannya sesuai atau tidak dilakukan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya dalam hal pengawasan dalam sistem formal yaitu mengenai perizinan yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang didapatkan dari pihak pemerintah dan informal juga merupakan hal dalam masalah perizinan dari pihak Pertamina.

D. Tinjauan Umum Tentang Kota Pekanbaru dan Lokasi Penelitian Serta Profil Responden

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Pekanbaru ada dalam sejarahnya ketika sebelum Belanda masuk ke Indonesia untuk menjajah. Dimana pada masa itu Pekanbaru disebut dengan sebutan Senapelan yang dipimpin oleh kepala suku. Pekanbaru pada waktu itu berbentuk daerah perladangan yang kemudian berkembang dan mengalami perubahan menjadi suatu kampung. Setelah itu berjalannya waktu Senapelan pindah ke PayungSekaki yang berada di MuaraSungai Siak. Tetapi meskipun demikian Payung Sekaki tidaklah terkenal sehingga masih disebut dengan Senapelan.

Pada tahun 1971 Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah sebagai Sultan Siak Sri Indrapura wafat, dimana beliau pada waktu itu telah mendirikan istana di Kampung Bukit yang dekat dengan kampung Senapelan. Kemudian pada tanggal 23 Juni 1784 kampung Senapelan berganti dengan nama Pekanbaru.

Pekanbaru adalah Ibu Kota dari Provinsi Riau yang merupakan pusat pemerintahan. Pekanbaru juga memiliki fasilitas darat serta udara. Pekanbaru terletak antara “101 14’ – 101 34’ Bujur Timur dan 0 25’ – 0 45’ Lintang Utara”. Sedangkan batas-batas daerah dengan Kota Pekanbaru antara lain:

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.

Sebelah Barat : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

Sebelah Timur : Kabupaten Kampar.

Luas wilayah yang dimiliki oleh Kota Pekanbaru yaitu 632,26 Km². Dimana dari luas tersebut Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 kelurahan/desa, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. Pekanbaru merupakan Kota yang strategis, dikarenakan terletak pada jalur lintas timur yaitu Pulau Sumatera. sehingga dengan keadaan ini membuat pengaruh yang besar terhadap perubahan serta berkembangnya tingkat ekonomi masyarakat.

2. Sejarah Singkat Dinas Perdaganganan Perindustrian Kota Pekanbaru

Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) merupakan salah satu bagian pelaksana pemerintahan Kota Pekanbaru. Dinas ini terletak di jalan Teratai Nomor. 83. Disperindag menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan memiliki tanggung jawab kepada Walikota.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada mulanya dikenal dengan sebutan Deperindag, dimana ditahun 2001 penyebutan ini berganti dengan Disperindag. Pergantian yang terjadi mempengaruhi system yang ada dalam organisasi tersebut terutama dalam pembagian struktur kelembagaan dan tugas serta kewenangan yang akan dijalankan.

Berhubungan dengan adanya penetapan dan perubahan terhadap ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Nomor 23 Tahun 2014, juga mempengaruhi perubahan substansi yang berhubungan terhadap pelaksanaan tugas yang intensitasnya mengalami penambahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yakni adanya gabungan penyelenggaraan diantara Disperindag dengan Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Bertambahnya kegiatan pemerintahan ini tentunya didasarkan kepada suatu aturan yang mengatur, dimana hal ini ditentukan oleh adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru yaitu Nomor 9 Tahun 2016, serta Peraturan WaliKota Pekanbaru tentang tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yaitu Nomor 114 Tahun 2016.

3. Profil Responden

Berikut ini diuraikan mengenai Profil responden di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, yakni:

Tabel II.1
Profil responden di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan	Umur
1.	Drs. Ingot Ahmad Hutasuhut	Kepala Dinas	Laki-Laki	S2	49 Tahun
2.	Indra Gama, SE	Seksi Pengawas Perdagangan	Laki-Laki	S1	34 Tahun

Berdasarkan keterangan tabel tersebut dapat penulis nyatakan bahwa yang bertanggung jawab selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ialah Drs. Ingot Ahmad Hutasuhut yang berpendidikan S2 serta berumur 49 Tahun, sedangkan yang bertugas dalam bidang pengawasan perdagangan ialah Indra Gama, SE, yang berpendidikan S1 dengan umur yaitu 34 tahun. Penelitian ini dilakukan khususnya di Jalan Merak Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai. Dimana profil dari pemilik Pangkalan LPG tersebut, yaitu antara lain dapat dilihat dibawah ini:

Tabel II.2
Profil pemilik Pangkalan LPG di Jalan Merak Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan	Umur
-----	------	---------	---------------	------------	------

1.	Rudi Susila	Pemilik Pangkalan	Laki-Laki	SMA	45 Tahun
----	-------------	-------------------	-----------	-----	----------

Berdasarkan keterangan tabel tersebut dapat penulis katakan bahwa pemilik Pangkalan LPG di Jalan Merak Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai yaitu Rudi Susila. Selanjutnya profil masyarakat sebagai konsumen di Jalan Merak Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai yang bisa dilihat dari kategori keluarga miskin, sedang dan berada yang menggunakan LPG 3 kg, yaitu:

Tabel II.3
Profil Masyarakat Sebagai Konsumen Di Jalan Merak Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur/ Tahun	Kategori Keluarga		
				Miskin	Sedang	Berada
1.	Lamhot Ida Royani	Perempuan	45	√		
2.	Ermilayana	Perempuan	36	√		
3.	Lasrih	Perempuan	28		√	
4.	Krisna	Perempuan	38		√	
5.	Amiroh	Perempuan	39		√	
6.	Multy Fuziah Ningsih	Perempuan	35			√
7.	Dewi Jannah	Perempuan	39		√	
8.	Tiara Nuraini	Perempuan	38		√	
9.	Nursaida	Perempuan	33		√	
10.	Magdalena	Perempuan	35			√
11.	Elita	Perempuan	35	√		
12.	Silfie	Perempuan	38		√	
13.	Lila	Perempuan	38		√	
14.	Fitriani	Perempuan	46		√	
15.	Nurul	Perempuan	42		√	

16.	Mirna	Perempuan	34		√	
17.	Stefani	Perempuan	40	√		
18.	Ade Irma	Perempuan	46		√	
19.	Suratni	Perempuan	45		√	
20.	Nurjannah	Perempuan	39	√		
21.	Juniati	Perempuan	38	√		
22.	Esra	Perempuan	30		√	
23.	Aini Ramadhani	Perempuan	38		√	
24.	Jumini	Perempuan	38		√	
25.	Sumiati Suryanti	Perempuan	40			√
26.	Darni	Laki-Laki	41		√	
27.	Sugianto	Laki-Laki	48			√
28.	Ahmad Handoko	Laki-Laki	32		√	
29.	Johannes Sinaga	Laki-Laki	34			√
30.	Sigit	Laki-Laki	34		√	
31.	Ahmadani	Laki-Laki	33		√	
32.	Krisno	Laki-Laki	34	√		
33.	Abdul Rahman	Laki-Laki	44		√	
34.	Arif Sugianto	Laki-Laki	44		√	
35.	Risno	Laki-Laki	37		√	
36.	Muhammad Akbar	Laki-Laki	48			√
37.	Muhammad Alfikri	Laki-Laki	37		√	
38.	Fajariyanto	Laki-Laki	35		√	
39.	Krismayanto	Laki-Laki	35		√	
40.	Hermanto	Laki-Laki	38	√		
41.	Nusli Akbar	Laki-Laki	38		√	
42.	Muhammad Rehan	Laki-Laki	38		√	
43.	Syahoputra	Laki-Laki	35		√	
44.	Halfiz	Laki-Laki	34		√	
45.	Solihin	Laki-Laki	47	√		
46.	Andikha	Laki-Laki	45		√	
47.	Muhammad Fadil	Laki-Laki	55		√	
48.	Riski Hidayah	Laki-Laki	38			√
49.	Adiyta	Laki-Laki	36		√	
50.	Rasyah Hidayah	Laki-Laki	35		√	

Jadi atas keterangan tabel tersebut maka dapat penulis katakan bahwa berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan konsumen yang penulis pilih menjadi responden dari penelitian yaitu sejumlah 50 orang dimana 25 orang perempuan dan 25 orang laki-laki. Dimana rentang usia konsumen dimulai dari berumur 28 Tahun hingga 48 tahun. Kemudian jika dilihat dari kategori keluarga maka yang berkategori miskin berjumlah 9 orang, sedang berjumlah 7 orang, dan berada berjumlah 34 orang Berikut bisa dilihat peta lokasi Pangkalan di Jalan Merak Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai, yaitu:

Gambar II.1



Gambar tersebut diatas, merupakan peta lokasi di Jalan Merak Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai yang menjadi wilayah penelitian yang penulis lakukan.

BAB III

PENGAWASAN DISTRIBUSI LPG 3 KG DI KELURAHAN MAHARATU KECAMATAN MARPOYAN DAMAI OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU

A. Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Pengawasan terhadap keberadaan LPG 3 Kg ini merupakan suatu tindakan yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah dikarenakan LPG 3 Kg ini sesuai dengan tujuan dilakukannya konversi adalah untuk membantu masyarakat yang bergolongan ekonomi lemah, sehingga agar tujuan tersebut tepat sasaran maka sangat diperlukan untuk diawasi dalam pendistribusiannya. Hal ini dikarenakan bisa saja dimungkinkan penggunaannya tidak tepat pada sasaran atau digunakan oleh masyarakat yang tidak memiliki hak untuk menggunakannya. Sehingga untuk mengantisipasi tersebut sudah seharusnya pemerintah mengawasi dengan melakukan pendataan untuk menetapkan masyarakat yang berhak menerimanya.

Memang mulanya masyarakat banyak yang melakukan penolakan terhadap keberadaan gas ini, namun dengan berjalannya waktu serta dipengaruhi keberadaan minyak tanah sulit untuk didapatkan lagi oleh masyarakat maka masyarakat mulai mengganti dengan gas dalam pemenuhan kebutuhannya dalam memasak. Pemerintah mengupayakan kebijakan konversi ini sudah dilakukan dari tahun 2007, dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk menggunakan gas. Agar masyarakat bisa menggunakan secara merata dan masyarakat bisa menjangkau dalam

pembeliannya maka pemerintah melakukan suatu strategi pembuatan tabung gas yang berukuran 3 kg. langkah yang diambil pemerintah ialah agar gas masuk dan digunakan oleh masyarakat yang kurang mampu. Tetapi keberadaan gas 3 kg ini mengalami perkembangan dikarenakan bukan hanya digunakan untuk konsumsi masyarakat saja, namun para pedagang juga menggunakannya untuk membantu mereka dalam berjualan. Selain harga yang lebih terjangkau juga LPG 3 kg ini lebih murah. Pada dasarnya penggunaan gas dalam bentuk ini lebih hieginis sehingga banyak yang berminat untuk menggunakannya.

Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dalam penjualan LPG 3 kg juga menetapkan harga jual yang akan dibeli oleh masyarakat dengan satuan harga yaitu HET (harga eceran tertinggi) seharga Rp. 18.000,-per tabungnya. Tetapi harga tersebut tidak sesuai dengan yang akan dibeli oleh masyarakat dikarenakan masih ada segelintir pangkalan gas yang melakukan penjualan diatas harga yang ditentukan pemerintah. Atas keadaan ini maka sudah selayaknya pemerintah melakukan pengawasan atas terjadinya penyimpangan.

Pengawasan adalah bagian dari mekanisme dalam menentukan dan menetapkan suatu rencana kerja serta mengambil suatu tindakan yang bisa menjadi dukungan dalam mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pada dasarnya secara sistematis pengawasan memiliki fungsi sebagai peetapan suatu standar kerja dalam suatu perencanaan, sebagai pembanding atas suatu pekerjaan yang diharapkan dengan yang terselesaikan, sebagai penentu terjadinya kesalahan dalam menjalankan suatu pekerjaan

sehingga dengan adanya pengawasan ini maka bisa menjadi bahan tambahan perbaikan sehingga menghasilkan suatu tujuan dengan efektif.

Berdasarkan wawancara penulis yang dilakukan dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Indra Gama selaku Seksi Pengawas Perdagangan menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah untuk melakukan peninjauan dalam pendistribusian gas kepada masyarakat pada umumnya sehingga adanya jaminan bahwasanya memang tepat sasaran yang menggunakannya. Dikarenakan adanya kemungkinan terjadinya penyimpangan baik dalam peruntukan maupun dari sisi harga jual gas yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sehingga dengan adanya penyimpangan ini maka sangat diperlukan untuk diawasi peredaran gas ini. Dikarenakan jika harga sudah dipermainkan maka yang akan mengalami kesusahan ialah masyarakat itu sendiri, apalagi LPG 3 Kg ini memang diepruntukkan bagi masyarakat yang ekonomi lemah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Rudi Susilo selaku pemilik Pangkalan LPG di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah pengawasan dilakukan untuk mengawasi harga penjualan gas yang telah didistribusikan ke setiap pangkalan, dikarenakan pihak dinas mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai

penjualan harga gas yang tidak sesuai sehingga dilakukan pengawasan secara langsung.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap tujuan pelaksanaan pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru dapat diperhatikan yaitu:

Tabel III.1
Tanggapan Responden Mengenai Tujuan Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Keterangan	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1.	Mengetahui	5	10%
2.	Tidak Mengetahui	45	90%
Jumlah		50	100%

Sumber: data olahan Penulis, 2021.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka bisa dilihat tentang tujuan pelaksanaan pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru yaitu sebagian besar responden menyatakan tidak mengetahui yaitu sebanyak 45 orang atau 90%, sedangkan sebanyak 5 orang atau 10% responden menyatakan mengetahui. Sehingga dari keterangan tersebut maka bisa dinyatakan masyarakat tidak mengetahui mengenai tujuan pemerintah melaksanakan pengawasan.

Indonesia menempatkan LPG sebagai komoditas dibidang yang produksinya dilakukan oleh Pertamina. Gas inilah yang pemerintah berikan subsidiya kepada seluruh masyarakat, dengan tujuan masyarakat selaku konsumen terlepas dari penggunaan minyak tanah. Peralihan ini bukan hanya sebagai suatu kebijakan namun upaya yang harus dilakukan yang disebabkan cadangan minyak bumi yang semakin berkurang dan habis apabila tidak dilakukan peralihan. Dengan diebrikan subsidi gas ini maka masyarakat akan lebih mudah menggunakannya dan mendapatkannya dengan harga yang bias dijangkau sehingga penggunaan minyak bumi dapat ditekan penggunaannya juga. Pada dasarnya penggunaan gas ini sangatlah menguntungkan dibandingkan dengan minyak tanah dikarenakan jika dibandingkan dengan strukturnya maka gas lebih cenderung bersih.

Namun meskipun pemerintah telah memberikan kebijakan dalam penggunaan gas bagi masyarakat, tetapi di lapangan secara faktanya memperlihatkan gas yang akan digunakan sulit untuk dijumpai sehingga mempersulit masyarakat. Keluhan dari masyarakat terjadi hingga saat sekarang, dan fenomena ini tidak hanya terjadi dalam satu wilayah saja namun hamper di wilayah yang ada di Indonesia. Gas mengalami kehilangan dan menjadi langka untuk didapatkan masyarakat.

Peralihan konvesi dari minyak tanah ke gas LPG sejak tahun 2007 merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pembatasan penggunaan minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kebijakan ini diambil untuk mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak

tanah sebagai kebutuhan untuk memasak dikarenakan kira-kira pada tahun 2025 minyak tanah yang terdapat di Indonesia diperkirakan akan habis oleh karena itu pemerintah berupaya untuk mencari pengganti minyak tanah yaitu gas LPG, Apalagi sampai saat sekarang kebutuhan rumah tangga terus meningkat dan minyak tanah tidak bisa dengan mudah didapatkan. Sehingga dikarenakan hal tersebut menjadi suatu masalah bagi masyarakat, maka pemerintah mengupayakan suatu perubahan dengan mengganti keberadaan minyak tanah dengan gas. Agar masyarakat dengan mudah mendapatkannya dan menggunakannya.

Kebijakan yang diambil sebagai langkah penggantian penggunaan bahan bakar minyak ini tidak lain agar bisa menekan penggunaannya, disebabkan memang keberadaan minyak tanah sudah semakin berkurang jika digunakan terus-menerus maka minyak akan habis. Oleh sebab itu pemerintah mengambil suatu langkah dalam mengganti penggunaan bahan bakar tersebut dengan gas. Selain itu dengan adanya gas ini maka masyarakat tidak hanya terfokus kepada minyak tanah saja dalam memenuhi kebutuhan memasak, tetapi bisa juga mengalihkannya kepada gas.

Menurut Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 28 tahun 2008 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, “pasal 24 menyebutkan Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota menetapkan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu”.

Berdasarkan wawancara penulis lakukan dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Indra Gama selaku Seksi Pengawas Perdagangan menyatakan bahwa berapa harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam penjualan LPG 3 Kg adalah sebagaimana yang sudah ditetapkan yaitu atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg maka harga eceran tertinggi dijual seharga Rp. 18.000/tabung, namun hal tersebut masih ada beberapa pangkalan yang ada di Kota Pekanbaru yang melakukan penjualan diatas harga yang sudah ditetapkan tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Rudi Susilo selaku pemilik Pangkalan LPG di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai menyatakan bahwa berapa harga penjualan gas yang dilakukan di pangkalan kepada masyarakat adalah pada dasarnya penjualan gas lpg 3 kg diatas HET berkisar bervariasi harga Rp. 20.000/tabung sampai dengan harga Rp. 27.000/tabung. Namun tidak semuanya gas tersebut dijual dengan harga Rp. 18.000/tabung.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka bisa dinyatakan bahwasanya memang Disperindag selaku yang emiliki kewenangan dalam distribusi gas belum bisa mengatasi adanya penyimpangan harga yang dilakukan oleh pihak-pihak penjual, sehingga dengan jelas pengawasan yang dilakukan belum bisa mengatasi kecurangan tersebut. Dimana terlihat dari adanya pelanggaran dalam harga jual yang dilakukan oleh pihak penyalur yang melakukan penjualan

diatas harga yang telah ditentukan yaitu diatas Rp 18.000. kondisi ini merupakan suatu permasalahan yang harus diatasi, dikarenkn sudah tidak sesuai dan tidak seimbang lagi dengan peruntukannya.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap kesesuaian harga penjualan LPG 3 KG di pangkalan dengan yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, maka bisa diperhatikan dibawah ini:

Tabel III.2
Tanggapan Responden Mengenai kesesuaian harga penjualan LPG 3 KG di pangkalan dengan yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Keterangan	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1.	Sesuai	16	32%
2.	Tidak Sesuai	34	68%
Jumlah		50	100%

Sumber: data olahan Penulis, 2021.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka bahwasanya kesesuaian harga penjualan LPG 3 KG di pangkalan dengan yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah sebagian responden menyatakan tidak sesuai yaitu sebanyak 34 orang atau 68 %. Kemudian sebanyak 16 orang atau 32% menyatakan sesuai. Sehingga dari keterangan tersebut maka bisa dinyatakan kebenaran adanya harga jual gas yang tidak sesuai disetiap pembelian yang dilakukan oleh masyarakat. Sesuai dengan keterangan masyarakat selaku konsumen kebanyakan penyalur menjual

seharga Rp 27.000,- Rp. 28.000, sehingga dengan keadaan ini maka kepentingan masyarakat belum bisa terjamin.

Permasalahan akan adanya penyimpangan terhadap keberadaan gas yang telah didistribusikan merupakan tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk mengantisipasinya. Dikarenakan jika hal tersebut tidak dilakukan tindakan yang sesuai maka masyarakat akan dirugikan haknya. Sehingga pemerintah sangat dibutuhkan peranannya untuk melakukan pengawasan yang intensif terhadap penyimpangan yang sudah terjadi. Pengawasan pemerintah ini bukan hanya dilakukan untuk sebagai proses pengalohan bahan bakar minyak kepada gas, namun pengawasan ini juga dilakukan untuk menekan adanya penyimpangan terhadap gas yang sudah beredar di penyalur-penyalar gas. Dengan kata lain pada awal dilakukannya konversi minyak tanah ke gas, pada awalnya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat miskin, namun jika dihubungkan dengan keadaan yang terjadi pada saat sekarang maka tujuan tersebut tidaklah efektif dan efisien lagi. Disebabkan masyarakat tetap mengalami tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Permen ESDM 26/2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG

Pasal 18 ayat (4), menyatakan:

“Dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu”.

kemudian Pasal 24 ayat (4), menyatakan:

“Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta Sarana dan Fasilitas penyediaan dan

pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu”.

Liquified Petroleum Gas (LPG) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan sehingga memiliki kemudahann dalam menyimpan, mengangkut dan penanganinya disebabkan tekanan yang dimilikinya bersifat ringan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Permen ESDM 26/2009: “LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/ penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi”.

Berdasarkan wawancara penulis lakukan dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Indra Gama selaku Seksi Pengawas Perdagangan menyatakan bahwa tabung yang didistribusikan dilakukan pengawasan oleh pihak dinas adalah pada dasarnya pendistribusian gas juga termasuk kepada tabung yang diedarkan kepada penyalur LPG 3 Kg pastinya dilakukan pengawasan. Dimana pengawasan tersebut diketahui dari jumlah tabung yang telah didistribusikan kepada masyarakat, dengan melakukan perhitungan penggunaan gas agar gas yang dibutuhkan masyarakat tidak mengalami kekurangan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Rudi Susilo selaku pemilik Pangkalan LPG di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai menyatakan bahwa jumlah kuota gas untuk pangkalan yang disitribusikan adalah gas yang didistribusikan ke pangkalan jumlah kuotanya yaitu sejumlah 1160 tabung/bulan.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pengetahuan masyarakat terhadap pernahkah Stok Tabung gas LPG 3 Kg yang kosong di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai, yang bisa diperhatikan dibawah ini:

Tabel III.3
Tanggapan Responden Mengenai Stok Tabung gas LPG 3 Kg yang kosong di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai

No	Keterangan	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1.	Pernah	50	100%
2.	Tidak Pernah	0	0
Jumlah		50	100%

Sumber: data olahan Penulis, 2021.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka bisa terlihat bahwasanya Stok Tabung gas LPG 3 Kg yang kosong di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai yaitu mayoritas responden mengatakan pernah stok tabung gas kosong dengan jumlah 50 orang atau 100% dari keseluruhan responden. Sehingga dari keterangan tersebut maka bisa dinyatakan masyarakat pernah mengalami kesusahan untuk mendapatkan gas LPG 3 KG, yang disebabkan stok yang ada di pengkalan gas kosong. Sehingga bisa dinyatakan juga dengan adanya keadaan ini maka sesuai fakta pemerintah tidak menjalankan pengawasan dengan baik.

Pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah haruslah berdasarkan ketentuan hukum, begitupula yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, yang mana melakukan

pengawasan didasarkan kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG). Ketentuan ini menjadi substansi mendasar dalam menjalankan kewenangannya. Sehingga jika sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai pengawasan dalam pendistribusian gas maka seharusnya tidak terjadi lagi penyimpangan terhadap keberadaan gas tersebut. Disebabkan penyaluran gas haruslah sesuai dengan tingkatan awal hingga pihak akhir yang menerimanya. Yang paling dominan terjadi dalam penyimpangan yaitu penjualan harga gas yang tidak sebanding dengan yang diputuskan oleh pemerintah, dimana harga yang diepruntukkan kepada masyarakat tidak lagi.

Berdasarkan wawancara penulis lakukan dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Indra Gama selaku Seksi Pengawas Perdagangan menyatakan bahwa pengawasan terhadap harga eceran lpg 3 kg di masyarakat adalah pada dasarnya mengawasi secara langsung pihak pemerintah tidak ada dilakukan secara rutin namun pengawasan tersebut dilakukan secara berkala ketika dilakukannya pendistribusian gas ke pangkalan. Sehingga hal inilah yang menyebabkan harga jual gas yang memiliki variasi di tingkat penyalur. Tetapi dengan keadaan ini pemerintah tidak tinggal diam saja, dikarenakan pemerintah telah memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang tetap melakukan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Rudi Susilo selaku pemilik Pangkalan LPG di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai

menyatakan bahwasanya pihak pemerintah melakukan pengawasan terhadap harga eceran lpg 3 kg di masyarakat pada dasarnya tidak pernah, dikarenakan harga eceran tersebut ditetapkan dipangkalan, sehingga masyarakat yang membeli gas di pangkala akan mendapatkan harga sesuai dengan ketetapan dari pemerintah Kota Pekanbaru, namun jika masyarakat membeli di luar maka dipastikan harganya sudah tidak sesuai lagi.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pengetahuan masyarakat terhadap pernahkah Stok Tabung gas LPG 3 Kg yang kosong di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai, maka bisa diperhatikan penjelasannya sebagai berikut:

Tabel III.4
Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan terhadap Harga Eceran
LPG 3 kg Di Kota Pekanbaru

No	Keterangan	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1.	Mengetahui	0	0
2.	Tidak Mengetahui	50	100%
Jumlah		50	50

Sumber: data olahan Penulis, 2021.

Berdasarkan keterangan tersebut maka terlihat bahwa tanggapan responden mengenai pengetahuan masyarakat terhadap pernahkah Stok Tabung gas LPG 3 Kg yang kosong di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai yaitu mayoritas responden mengatakan tidak mengetahui dengan jumlah 50 orang atau 100% dari keseluruhan responden. Sehingga dari

keterangan tersebut maka bisa dinyatakan masyarakat tidak mengetahui adanya pengawasan mengenai harga eceran gas yang didistribusikan ke masyarakat.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan wewenangnya terutama dalam hal pengawasan. Pengawasan ini dilakukan agar mengetahui hal yang sudah direncanakan dalam tujuan yang hendak dituju dapat menghasilkan suatu keberhasilan atau bisa tercapai. Dimana tujuannya ialah masyarakat bisa menikmati dan menggunakan sebagaimana mestinya yang telah diharapkan oleh pemerintah. Tetapi apabila tujuan tersebut tidak tercapai maka sudah dapat dinyatakan pengawasan yang dilakukan tidaklah berjalan sesuai dengan harapan. Jadi pengawasan tersebut masih perlu membutuhkan suatu evaluasi jangka panjang demi terwujudnya tujuan awal dari pemberlakuan penggunaan gas bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang tergolong ekonomi lemah. Evaluasi ini bertujuan agar segala sesuatu yang ingin diperuntukkan dapat tepat pada sarannya dan bisa diberlakukan bagi seluruh masyarakat, dikarenakan jika pemerintah tidak bisa dengan cepat mengantisipasinya maka akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan hal negatif yang semakin tinggi. LPG 3 Kg yang sudah terjadi pelanggaran sangatlah mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat, apabila tidak diantisipasi maka akan terjadi kekosongan dalam pendistribusian gasnya. Oleh sebab itu peran pemerintah begitu penting untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, agar tidak menjadi permasalahan yang panjang. Pengawasan pendistribusi LPG 3 Kg bertujuan dalam memberikan jaminan agar gas yang didistribusikan bisa

tepat pada sasaran serta bisa mendatangkan kemanfaatab bagi setiap masyarakat khususnya masyarakat miskin.

Pada dasarnya jika dilihat dari tindakan untuk melakukan pengawasan maka tindakan tersebut dilaksanakan oleh Disperindag mengacu juga kepada Pepres Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg yaitu Nomor 104/2007, dimana dalam:

- a. “Melaksanakan pengawasan terhadap ketepatan harga eceran gas LPG 3 Kg, jumlah, sasaran, waktu dan mutu dari gas LPG 3 Kg.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran tabung, penyimpanan dan penyalahgunaan gas LPG 3 Kg.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran selang, regulator pengganti, dan aksesoris yang berstandar SNI.
- d. Melakukan sosialisasi terhadap distribusi, keamanan dalam distribusi gas LPG 3 Kg”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Indra Gama selaku Seksi Pengawas Perdagangan menyatakan bahwa dilakukan pengawasan oleh pihak dinas terhadap sasaran atas pendistribusian lpg 3 kg adalah agas masyarakat yang menerima memang masyarakat yang sebenarnya berhak sehingga ketika dilakukan pendistribusian maka sudah jelas sasarannya adalah masyarat golongan ke bawah sebagaimana ayang ditetapkan Pemerintah indonesa. Namun pada kenyataannya masyarakat seolah-olah tidak mengetahui sasaran dari LPG 3 Kg ini, dikarenakan masih banyak masyarakat golongan ke atas yang menggunakannya. Tetapi meskipun pemerintah sudah melakukan sosialisasi mengenai hal tersebut namun juga tidak bisa mengantisipasinya dikarenakan emmang kurang kesadaran dari masyarakat tersebut. Sehingga

dengan dilakuaknnya pengawasan bisa meminimalisir kesalahan dalam sasaran penerimaan LPg 3 Kg.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Rudi Susilo selaku pemilik Pangkalan LPG di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai menyatakan bahwa sasaran atas pendistribusian lpg 3 kg adalah sasaran gas lpg 3 kg tidak lain diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu namun sasaran tersebut tidak tepat sararan dikarenakan banyak masyarakat dari kalangan yang mampu tetap melakukan pembelian.

Sebagaimana penjelasan tersebut, maka untuk menambah pengetahuan maka berikut bisa dilihat tanggapan responden mengenai Pengawasan terhadap Sasaran dari Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru, yang mana bisa diperhatikan sebagai berikut:

Tabel III.5
Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan terhadap Sasaran dari Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru

No	Keterangan	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1.	Tepat sasaran	0	0
2.	Tidak Tepat sasaran	50	100%
Jumlah		50	50

Sumber: data olahan Penulis, 2021.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai Pengawasan terhadap Sasaran dari Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru yaitu mayoritas responden mengatakan tidak tepat sasaran dengan jumlah 50 orang atau 100% dari keseluruhan responden,

Sehingga dari keterangan tersebut maka bisa dinyatakan sasaran pendistribusian lpg 3 kg tidak tepat kepada masyarakat yang kurang mampu.

Fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui. Dalam melaksanakan keempat dari fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan.

Suatu pemerintahan atau ke pemerintahan yang transparan (terbuka), yaitu suatu sistem pemerintahan yang di dalam penyelenggaraan ke pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi (keterbukaan) yaitu suatu keadaan atau sifat yang mudah dilihat dan jelas. Jika diartikan dengan penyelenggaraan urusan publik, transparansi adalah dimana masyarakat mengetahui suatu kondisi apa-apa yang terjadi dan dilakukan pemerintah termasuk berbagai prosedur serta keputusan yang diambil pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik. Dalam hal ini peran pemerintah adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak deskriminasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Indra

Gama selaku Seksi Pengawas Perdagangan menyatakan bahwa pengawasan terhadap waktu distribusi gas LPG 3 Kg yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah pengawasan dilakukan namun tidak dilakukan secara terus menerus namun dilakukan secara berkala. Dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia atau pegawai yang akan melakukan pengawasannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Rudi Susilo selaku pemilik Pangkalan LPG di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai menyatakan bahwa berapa kali pendistribusian gas yang masuk ke Pangkalan adalah pendistribusian dilakukan 2 kali seminggu pada hari senin dan jumat dimana lebih kurang 290 tabung/ minggu..

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap waktu distribusi gas LPG 3 Kg yang diawasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, yaitu bisa diperhatikan dibawah ini:

Tabel III.6
Tanggapan Responden Mengenai pengawasan terhadap waktu distribusi gas LPG 3 Kg yang di lakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Keterangan	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1.	Tepat sasaran	0	0
2.	Tidak Tepat sasaran	50	100%
Jumlah		50	50

Sumber: data olahan Penulis, 2021.

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai pengawasan terhadap waktu distribusi gas LPG 3 Kg yang di lakukan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yaitu mayoritas responden mengatakan tidak tepat sasaran yaitu sebanyak 50 orang atau 100% dari seluruh responden, Sehingga dari keterangan tersebut maka bisa dinyatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sama sekali tidak ada melaksanakan pengawasan terutama dalam mengawasi waktu pendistribusian LPG 3 Kg. sehingga sesuai fakta dimungkinkan hal inilah yang menyebabkan adanya keterlambatan distribusi gas ke penyalur dan masyarakat.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan pengawasan distribusi LPG 3 Kg merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, yang mana tindakan tersebut sangat dibutuhkan dapat terlaksana dengan baik agar bisa terjaminnya pemenuhan keperluan masyarakat akan gas. Pengawasan yang perlu dilakukan ialah dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran harga jual dan sasaran dari gas itu sendiri. Dikarenakan jika tidak dilakukan pengawasan maka dipastikan keadaan ini akan terjadi terus menerus. Sehingga masyarakatlah yang akan mengalami kesulitan akan permasalahan ini.

B. Pemberian Sanksi Dalam Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Penetapan suatu ukuran yang akan dikerjakan dalam mengambil suatu kegiatan yang bisa mendukung tercapainya suatu tujuan yang akan menghasilkan suatu kepentingan merupakan bagian dari adanya pengawasan. Sehingga untuk mengetahui suatu tujuan bisa tercapai dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang direncanakan atau sesuai dengan ukuran yang ditetapkan merupakan tindakan dalam pengawasan. Jika dihubungkan dengan pengawasan dalam pendistribusian gas oleh pemerintah kepada masyarakat, maka bisa dinyatakan sebagai suatu bentuk pelaksanaan dimana untuk mengetahui keberadaan gas bisa digunakan oleh masyarakat secara utuh dan menyeluruh tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran dari pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Sehingga dari hal tersebut maka memang pengawasan memiliki fungsi yang sangat penting dalam keberlangsungan pendistribusian gas kepada masyarakat.

Pendistribusian gas ini dilakukan dari pihak Pertamina kepada pemerintah, kemudian pemerintahlah yang akan mendistribusikannya kembali kepada penyalur hingga keberadaannya berada pada masyarakat yang menggunakannya. Pada dasarnya pemerintah hanya melakukan pengawasan terhadap beredarnya gas-gas tersebut di penyalur dan masyarakat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Indra Gama selaku Seksi Pengawas Perdagangan menyatakan bahwa Peringatan/sanksi yang diberikan oleh pemerintah khususnya Disperindag Kota Pekanbaru adalah pada dasarnya peringatan dan sanksi merupakan suatu peristiwa yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti ketika penyalur melakukan penyimpangan terutama dalam hal penjualan gas yang tidak sesuai dengan harga yang diperintahkan dan hal tersebut terbukti penyalur melakukannya maka bagi pihak tersebut berhak menerima peringatan dan sanksi atas tindakannya. Peringatan yang pertama dilakukan ialah memberikan teguran secara lisan, namun jika tidak dilakukan maka pemerintah akan memproses ulang izin yang dimilikinya dengan mencabutnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Rudi Susilo selaku pemilik Pangkalan LPG di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai menyatakan bahwa Peringatan/sanksi yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah sudah diberikan oleh pihak dinas namun sanksi tersebut diberikan dikarenakan pelanggaran terhadap penjualan harga gas.

Sebagaimana penjelasan tersebut maka untuk lebih mengetahui tanggapan responden mengenai Peringatan/sanksi yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, maka bias diperhatikan dibawah ini:

Tabel III.7

Tanggapan Responden Mengenai Peringatan/sanksi yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Keterangan	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1.	Ada	18	36%
2.	Tidak Ada	32	64%
	Jumlah	50	50

Sumber: data olahan Penulis, 2021.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka bisa diketahui tentang peringatan/sanksi yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yaitu dimana masyarakat selaku konsumen menyatakan tidak ada yaitu sebanyak 32 orang atau 64% dari keseluruhan responden, Sehingga dari keterangan tersebut maka bisa dinyatakan sanksi sudah diberikan namun masih dalam bentuk ringan sehingga membuat penyalur tetap melakukan pelanggaran.

Pelanggaran yang terjadi merupakan suatu keadaan dimana pengawasan yang seharusnya dilakukan dengan efektif tidak bisa dijalankan. Hal ini tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Namun meskipun demikian setiap pelanggaran yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku maka jelas akan mendapatkan peringatan ataupun sanksi dari pihak yang memiliki kebijakan yaitu pemerintah. Tetapi meskipun pemerintah telah memberikan peringatan dan sanksi kepada pihak yang melanggar namun juga tidak bisa mengantisipasi atau menekan adanya pelanggaran baru terhadap permasalahan yang sama. Hal ini dikarenakan memang masyarakat tidak memiliki atau kurang memiliki

kesadaran hukum. Dikarenakan tidak bisa juga dipaksakan kepada pemerintah untuk menjalankan tanpada adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri,

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Indra Gama selaku Seksi Pengawas Perdagangan menyatakan bahwa faktor penghambat dalam Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Di Kota Pekanbaru adalah pengawasan yang tidak berjalan dengan baik dibatasi oleh kurangnya sumber daya manusia atau pegawai yang akan melaksanakan pengawasan, yang menyebabkan timbulnya kesulitan untuk menjangkau seluruh wilayah pendistribusian gas di penyalur. Hal ini menyebabkan pemeriksaan tidak intensif dilakukan. Kemudian dikarenakan keterbatasan biaya operasional dilapangan, tidak ada peringatan dan sanksi yang tegas dari pihak Pemerintah menyebabkan tidak adanya efek jera bagi si pelanggar dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak penyalur.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan Sosialisasi terhadap Distribusi gas LPG 3 Kg, maka bisa diperhatikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.8
Tanggapan Responden Mengenai Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan Sosialisasi terhadap Distribusi
gas LPG 3 Kg

No	Keterangan	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1.	Ada	18	36%
2.	Tidak Ada	32	64%
Jumlah		50	50

Sumber: data olahan Penulis, 2021.

Dari tabel tersebut maka bisa dinyatakan tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan Sosialisasi terhadap Distribusi gas LPG 3 Kg yaitu masyarakat selaku konsumen menyatakan tidak ada yaitu sebanyak 32 orang atau 64%, Sehingga dari keterangan tersebut maka bisa dinyatakan kurang dilakukannya sosialisasi.

Berikut bisa diketahui pengawasan distribusi LPG 3 Kg ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Internal

Factor ini sangatlah mempengaruhi dalam melakukan pendistribusian gas, yang mana dipengaruhi oleh tidak mencukupinya SDM yang akan melakukan pengawasan serta fasilitas yang akan digunakan masih memiliki keterbatasan.

2. Faktor Eksternal

Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan pemerintah tidak hanya dipengaruhi dari pelaksanaan yang akan dilakukan oleh pemerintah dikarenakan untuk menjalankannya sangatlah dibutuhkan dukungan dari pihak penyalur itu sendiri, dsiebabkan tanpa adanya dukungan dari penyalur maka penagwasan tidak akan berhasil dilakukan oleh pemerintah.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mengatur sanksi pidana terkait penyalahgunaan LPG 3 Kg. Terbitnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Menyebabkan Pemerintah Daerah

tidak dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan LPG 3 Kg, disisi lain penggunaan objek pengaswan LPG 3 Kg sangat banyak.

Pencapaian suatu pelaksanaan dalam meraih suatu pembangunan selalu membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lainnya, terutama pemerintah. Negara membutuhkan pemerintah untuk menjalankan setiap kegiatan pemerintahan tanpa adanya dukungan tersebut maka negara tidak akan bisa menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu juga harus didukung dengan adanya pendanaan yang maksimal.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan memerlukan perencanaan dan penetapan kebijakan-kebijakan untuk mengetahui masalah-masalah saat ini maupun dimasa mendatang. Kebijakan (*policy*) yang ditetapkan meliputi berbagai aspek kehidupan yang mana pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Kansil dan Christine menyatakan, kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (CST. Kansil, dan Cristine, 2003:190) Sedangkan menurut Anderson, Kebijakan merupakan ruang lingkup yang menyeluruh dari perbuatan yang memiliki suatu keinginan untuk mendapatkan pemecahan permasalahan. (Islamy, 2002: 17)

Jadi berdasarakan pembahasan maka dapat dikatakan bahwa Pemberian Sanksi Dalam Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota

Pekanbaru adalah pada intinya diberikan dalam bentuk tertulis dan peringatan secara lisan untuk memperingati tidak melakukan perbuatannya kembali serta jika setelah peringatan tersebut pelaku usaha masih melakukan pelanggaran maka sanksi akan diberikan secara tegas oleh pemerintah



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam Bab III di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah belum optimal, hal ini disebabkan masih terdapat pangkalan dari gas LPG 3 Kg yang belum sepenuhnya menjalankan proses distribusi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sebagaimana dilihat dari harga penjualan yang gas yang berbeda dimana pemerintah menetapkan sebesar Rp. 18.000 namun masih ada yang dijual seharga Rp. Rp. 28.000, serta terjadinya penyimpangan dalam melakukan distribusi gas LPG 3 Kg yang tidak tepat pada sasarannya yaitu masyarakat yang berekonomi lemah atau masyarakat miskin.
2. Pemberian Sanksi Dalam Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah sudah ada diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti adanya penyimpangan dalam penjualan gas yang tidak sesuai dengan harga yang diperintahkan. Peringatan yang pertama dilakukan ialah memberikan teguran secara lisan, namun jika tidak dilakukan maka pemerintah akan memproses ulang izin yang dimilikinya dengan mencabutnya.

B. Saran

1. Seharusnya dibutuhkan tindakan yang lebih serius dari Pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam menjalankan pengawasan mengenai pendistribusi LPG 3 Kg, dengan melakukan evaluasi ulang dan mensosialisasikan kembali kebijakan kepada penyalut terutama dalam hal harga jual gas.
2. Sebaiknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mendata ulang dan berkoordinasi dengan seluruh pangkalan hingga penyalur LPG 3 Kg serta mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengantisipasi adanya perbedaan harga jual sehingga masyarakat tidak mengalami kebingungan terhadap harga gas tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Agustin Teras Narang, *Reformasi Hukum, Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Harun Al Rasyid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR, Revisi Cetakan Pertama*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Edisi 2, Bumi Aksara, Bandung, 2002
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 2002
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1994
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2000
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2006
- Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009

Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2001.

Syahrudin Nawi, *Negara Hukum, Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016

Viktor M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998

B. Jurnal dan lain-lain

S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4, 1997

Yustinus Suhardi Ruman, *Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan, Humaniora*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 27 Tahun 2001 Tentang kegiatan usaha hilir gas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas

Keputusan Walikota Pekanbaru No 430 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Di Kota Pekanbaru